



**PUTUSAN**

**NOMOR : 07/PID.SUS/TPK/2013/PN.DPS.**

**"DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar,  
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada tingkat  
pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap	:	I DEWA GEDE RAMAYANA;-----
Tempat Lahir	:	Bangli;-----
Umur/Tanggal Lahir	:	52 tahun / 31 Desember 1961;-----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;-----
Kebangsaan	:	Indonesia;-----
/Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat Tinggal	:	Lingkungan / Banjar Gunaksa Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;-----
Agama	:	Hindu;-----
Pekerjaan	:	PNS (Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli);---
Pendidikan	:	SMA;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik terdakwa tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2013 s/d tanggal 27 Mei 2013;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d tanggal 18 Juni 2013;-----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri  
Denpasar sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 17 Agustus 2013;---

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Hari Purwanto, SH Advokat  
pada kantor Hukum Adhi Soghata, Jacob Antolis, SH & Rekan yang berkantor  
di Jalan Astasura No. 18 Benaya Peguyangan Denpasar Bali, berdasarkan  
Surat Penetapan No. 07/Pidsus/TPK/2013/PN.Dps. tanggal Juni 2013; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;-----

Telah membaca surat-surat/berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;-----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2013, yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan pada diri terdakwa dengan putusan sebagai berikut :-----

- 1) Menyatakan terdakwa yakni terdakwa I DEWA GEDE RAMAYANA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Kesatu Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair ;-----
- 2) Menyatakan terdakwa yakni terdakwa I DEWA GEDE RAMAYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;-----
- 3) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DEWA GEDE RAMAYANA atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DEWA GEDE RAMAYANA atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan ;-----
- 5) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa I DEWA GEDE RAMAYANA atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti sebesar Rp. 63.820.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----

6) Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 buah buku Perda Kab. Bangli Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2009.dan Perda Kab. Bangli Nomor 27 tahun 2009 tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2009;-----
- 1 bendel DPA SKPD tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kab. Bangli;---
- 1 bendel SP2D pencairan dana bulan Nopember 2009.-----
- 1 bendel SP2D pencairan dana bulan Desember 2009;-----
- 1 (satu) bendel Surat pengampuhan dana honor PTT dari LPH Widya Dharma;-----
- 1 buah Buku pencairan dana dari Dinas Pendidikan Kab. Bangli kepada bendahara sekolah;-----
- 1 bendel Surat perjanjian kerja dari Bupati Bangli kepada pegawai honor / tidak tetap;-----
- 1 buah Keputusan Ketua Panitia LPH Widya Dharma 45 Kab. Bangli Nomor : 015/LPH/WD.45/2004;-----
- 1 bendel Daftar Penerima Honor GTT/PTT LPH Widya Dharma 45 Kab. Bangli;-----

Dikembalikan Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui Kepala Disdikpora Kabupaten Bangli;-----

7) Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

**Menimbang,** bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tertanggal 25 Juli 2013 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;-----

**Menimbang,** bahwa atas pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik di depan persidangan pada tanggal 29 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan menolak nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut dan tetap dengan tuntutan;-----

**Menimbang,** bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan duplik tertanggal 29 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan menolak segala tuntutan dari Penuntut Umum dan tetap dengan nota pembelaannya;-----

**Menimbang,** bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Rek. Perk.: PDS-01/BGL/05/2013, tanggal 13 Mei 2013, yang mengemukakan sebagai berikut :

### **KESATU :**

### **PRIMAIR :**

----- Bahwa ia Terdakwa *I DEWA GEDE RAMAYANA* selaku pembantu bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bangli No. 955/03/2009 tentang penunjukan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerima pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, dan pembantu bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli tahun anggaran 2009, pada tanggal 2 (dua) bulan Desember Tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli di jalan Brigjen Ngurah Rai No. 82, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidak-tidaknya di daerah Hukum Kabupaten Bangli atau setidak-tidaknya di tempat – tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang menyidangkan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Daerah Hukum Bali, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa Pemerintah Kabupaten Bangli telah menerima pegawai Honor / pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang yang akan ditempatkan disekolah-sekolah pada 42 (empat puluh dua) sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Bangli;-----

Bahwa pegawai Honor / Pegawai tidak tetap tersebut telah ditetapkan untuk diberikan upah / Honor yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangli berdasarkan Peraturan Bupati Bangli No. 7 tahun 2008 tentang Upah Pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli dengan besaran upah / honor bervariasi yang diberikan kepada masing-masing Pegawai Honor / Pegawai tidak tetap yaitu :-----

No	Pendidikan	Besarnya upah dengan masa kerja		
		0 tahun s/d 2 tahun	2 tahun s/d 4 tahun	4 tahun keatas
1.	2	3	4	5
1.	SLTA	Rp. 485.000,-	Rp. 525.000,-	Rp. 585.000,-
2.	SLTP	Rp. 475.000,-	Rp. 515.000,-	Rp. 575.000,-
3.	SD	Rp. 465.000,-	Rp. 505.000,-	Rp. 565.000,-

- Bahwa karena Pegawai Honor / Pegawai tidak tetap tersebut telah melaksanakan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli, lalu pada tahun 2009 Pemkab Bangli melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli telah dianggarkan dalam APBD dan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli tahun 2009 No. 1.0101060552 dengan pagu dana sebesar Rp 8.866.620.000,- (delapan milyar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membayar honor pegawai honor / pegawai tidak tetap (PTT) sebanyak 1416 (seribu empat ratus enam belas) orang sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2009;-----
- Bahwa pembayaran honor tersebut telah dilakukan dengan mekanisme atau system SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran langsung) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 204 yaitu "penerbitan dan

5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan dokumen SPP-LS (Surat Permintaan pembayaran langsung) untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan penggunaan anggaran /kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD (Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah)";-----

- Bahwa sebagaimana mekanisme pencairan dana honorarium untuk honor Pegawai honor / Pegawai tidak tetap (PTT) tersebut dengan system SPP-LS sebagaimana kenyataannya yang terjadi pengamprahan upah / honor Pegawai Honor / pegawai tidak tetap tersebut berawal dari diamprahkan oleh pembantu Bendahara masing-masing sekolah tempat Pegawai Honor / pegawai tidak tetap tersebut bertugas dengan persyaratan yang diajukan yaitu:-----
  - daftar hadir Pegawai Honor / Pegawai Tidak Tetap selama sebulan;-----
  - daftar penerimaan upah / honorarium pegawai honor / pegawai tidak tetap yang diajukan / dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap berdasarkan besaran honor masing-masing pegawai honor dimaksud. kemudian pengamprahan dana tersebut diajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli melalui Pembantu Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli yang dijabat oleh terdakwa ;-----
- Bahwa setelah persyaratan pencairan dana diterima dari sekolah kepada terdakwa selaku pembantu Bendahara pengeluaran selanjutnya di lakukan rekapitulasi oleh terdakwa bersama dengan stafnya untuk menyesuaikan kebenaran dari data-data yang diajukan oleh sekolah tersebut dengan data-data yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli terkait dengan Pegawai Honor / Pegawai Tidak Tetap ;-----
- Bahwa setelah direkap semuanya dan ternyata data yang diajukan benar / sesuai dengan data yang ada lalu terdakwa dengan dibantu stafnya membuat SPM (Surat Perintah Membayar) beserta kelengkapannya untuk ditanda tangani oleh Ir. A.A NGURAH SHAMBA, MM selaku Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Bangli (Kuasa Pengguna anggaran) dan I MADE ARTANAYASA, SE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama I WAYAN ARSANA selaku bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli. Setelah kelengkapan dari SPM (surat Perintah Membayar) untuk pengamprahan dana honorarium pegawai Honor / Pegawai tidak tetap tersebut lengkap lalu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran mengajukan SPM (surat perintah membayar) tersebut ke Bagian Keuangan Setda Bangli untuk dapat di terbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Dan setelah diteliti terhadap kelengkapan SPM (surat perintah membayar) tersebut lalu Bagian keuangan Setda Bangli melalui Kepala Bagian Keuangan Setda Bangli diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) setelah itu SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tersebut diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli melalui terdakwa untuk ditukar atau dibawa ke BPD Cabang Bangli untuk dilakukan pencairan dana honorarium secara tunai (cas) yang diambil oleh terdakwa selaku pembantu Bendahara Pengeluaran yang dilakukan sebanyak 2 kali pencairan yaitu:-----

1. SP2D No. 05535/LS-BR/2009 tanggal 2 Desember 2009 sebesar Rp. 287.895.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;-----
  2. SP2D No. 07657/LS-BR/2009 tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 710.035.000,- (tujuh ratus sepuluh juta tiga puluh lima ribu rupiah). Sehingga pada bulan desember 2009 dana honorarium yang telah di cairkan sebesar Rp. 997.930.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk keseluruhan pegawai honor / pegawai tidak tetap di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Bangli;---
- Bahwa pada bulan Desember 2009 keseluruhan dana honorarium telah diterima dan dipegang oleh terdakwa selaku pembantu Bendahara pengeluaran lalu sejak tanggal 2 Desember 2009 setelah dicairkan selanjutnya terdakwa membagi-bagikan uang tersebut sesuai dengan pengamprahan yang diajukan oleh tiap-tiap Sekolah tempat pegawai Honor / Pegawai Tidak Tetap tersebut bertugas. Dan penyerahan uang tersebut dicatat dalam Buku penerimaan dana (buku pembantu penyerahan dana) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli yang dibuat oleh terdakwa kepada sekolah penerima dana melalui Pembantu bendahara pengeluaran sekolah sebagai tanda terima (bukti) telah dibayarkan, kemudian setelah Pembantu bendahara pengeluaran sekolah menerima dana tersebut lalu dicairkan ke Pegawai honor / Pegawai tidak tetap dimaksud;-----
  - Bahwa dalam proses pencairan dana Honorarium tersebut telah terjadi penyimpangan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan daerah mengenai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme pencairan dana tersebut yang mana dalam daftar penerimaan dana yang dibawa dari sekolah tersebut telah ditanda tangani oleh penerima dana yaitu Pegawai Honor / Pegawai Tidak Tetap terlebih dahulu namun nyatanya saat menandatangani daftar tersebut mereka belum menerima dana honorarium, seharusnya pada saat pengamprahan pengajuan daftar penerimaan dana tersebut tidak ditandatangani terlebih dahulu karena sifatnya SPP-LS (surat permintaan pembayaran langsung) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) disamping itu sebagai data pendukung mereka telah melaksanakan tugas dilampirkan daftar kehadiran mereka disekolah yang telah ditandatangani;-----

- Bahwa penandatanganan dalam Daftar penerimaan honor tersebut oleh Pegawai honor / Pegawai Tidak Tetap seolah-olah dana tersebut telah diterima oleh yang bersangkutan langsung namun demikian tidak ada dasar hukum yang mengatur secara jelas mengenai hal tersebut, karena penandatanganan daftar penerimaan honor tersebut dan hanya berdasarkan kebiasaan yang telah dilaksanakan sebelum-sebelumnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;-----
- Bahwa dengan adanya penandatanganan daftar penerima honor oleh Penerima honor disamping itu untuk pertanggung jawaban atas penggunaan dana tersebut disekolah-sekolah tidak ada dibuatkan lagi dan telah menjadi satu kesatuan dengan pengamprahan dana honorarium ke Dinas pendidikan Kabupaten Bangli sebanyak 4 rangkap, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa selaku pembantu Bendahara pengeluaran untuk tidak membayarkan dana tersebut kepada salah satu lembaga penerima dana honorarium tersebut;-----
- Bahwa adapun lembaga yang tidak dicairkan dana honorariumnya oleh terdakwa selaku pembantu bendahara pengeluaran adalah LPH (Lembaga pendidikan Hindu) WIDYA DHARMA 45 Kabupaten Bangli yaitu honorarium pada bulan Desember 2009 sebesar Rp. 130.605.000,- (Seratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu rupiah) untuk 229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang Pegawai Honor / Pegawai Tidak Tetap dan terdakwa tidak memberikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut ke LPH WIDYA DHARMA 45 Kabupaten Bangli dengan alasan dana Honorarium bulan Desember 2009 belum dicairkan;-----

- Dengan adanya perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, terdapat dana yang tidak diterima oleh LPH WIDYA DHARMA 45 Kabupaten Bangli sebesar Rp. 130.605.000,- (Seratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu rupiah), yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan / kebutuhan pribadinya, akibatnya timbul adanya kerugian keuangan Negara / Daerah Kabupaten Bangli Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2009 sebesar 130.605.000,- (Seratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

### **SUBSIDIAIR:**

----- Bahwa ia Terdakwa *I DEWA GEDE RAMAYANA* selaku pembantu bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bangli No. 955/03/2009 tentang penunjukan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerima pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, dan pembantu bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli tahun anggaran 2009, pada tanggal 2 (dua) bulan Desember Tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli di Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 82, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya di daerah Hukum Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya di tempat – tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang menyalahgunakan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Daerah Hukum Bali, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Bangli telah menerima pegawai Honor / pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang yang akan ditempatkan disekolah-sekolah pada 42 (empat puluh dua) sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Bangli;-----
- Bahwa pegawai Honor / Pegawai tidak tetap tersebut telah ditetapkan untuk diberikan upah / Honor yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangli berdasarkan Peraturan Bupati Bangli No. 7 tahun 2008 tentang Upah Pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli dengan besaran upah / honor bervariasi yang diberikan kepada masing-masing Pegawai Honor / Pegawai tidak tetap yaitu :-----

No	Pendidikan	Besarnya upah dengan masa kerja		
		0 tahun s/d 2 tahun	2 tahun s/d 4 tahun	4 tahun keatas
1	2	3	4	5
1.	SLTA	Rp. 485.000,-	Rp. 525.000,-	Rp. 585.000,-
2.	SLTP	Rp. 475.000,-	Rp. 515.000,-	Rp. 575.000,-
3.	SD	Rp. 465.000,-	Rp. 505.000,-	Rp. 565.000,-

- Bahwa karena Pegawai Honor / Pegawai tidak tetap tersebut telah melaksanakan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli, lalu pada tahun 2009 Pemkab Bangli melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli telah dianggarkan dalam APBD dan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli tahun 2009 No. 1.0101060552 dengan pagu dana sebesar Rp 8.866.620.000,- (delapan milyar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membayar honor pegawai honor / pegawai tidak tetap (PTT) sebanyak 1416 (seribu empat ratus enam belas) orang sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2009;-----
- Bahwa pembayaran honor tersebut telah dilakukan dengan mekanisme atau system SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran langsung) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 204 yaitu "penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS (Surat Permintaan pembayaran langsung) untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan penggunaan anggaran /kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD (Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah)";-----

- Bahwa sebagaimana mekanisme pencairan dana honorarium untuk honor Pegawai honor / Pegawai tidak tetap (PTT) tersebut dengan system SPP-LS sebagaimana kenyataannya yang terjadi pengamprahan upah / honor Pegawai Honor / pegawai tidak tetap tersebut berawal dari diamprahkan oleh pembantu Bendahara masing-masing sekolah tempat Pegawai Honor / pegawai tidak tetap tersebut bertugas dengan persyaratan yang diajukan yaitu:-----
  - daftar hadir Pegawai Honor / Pegawai Tidak Tetap selama sebulan;-----
  - daftar penerimaan upah / honorarium pegawai honor / pegawai tidak tetap yang diajukan / dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap berdasarkan besaran honor masing-masing pegawai honor dimaksud. kemudian pengamprahan dana tersebut diajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli melalui Pembantu Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli yang dijabat oleh terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa selaku Pembantu bendahara Pengeluaran setelah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli No: 955/03/2009 tentang penunjukan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerima pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, dan pembantu bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli tahun anggaran 2009 dengan tugas dan kewajibannya yaitu sebagai berikut :-----
  - a. Membantu menyelenggarakan penatausahaan pengeluaran dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah;-----
  - b. Membantu pencatatan ke dalam buku simpanan / bank, buku pajak, buku panjar serta buku-buku bantu lainnya yang dibutuhkan untuk kelancaran penatausahaan keuangan;-----
  - c. Membantu pembuatan buku register surat permintaan pembayaran uang persediaan (SPP-UP) / Surat permintaan pembayaran Ganti uang (SPP-GU)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Surat permintaan pembayaran tambahan uang (SPP-TU)/ dan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS);-----

d. Membantu pembuatan rekapitulasi perincian objek dan -----

e. Membantu tugas-tugas lain bendahara pengeluaran;-----

- Bahwa setelah persyaratan pencairan dana diterima dari sekolah kepada terdakwa selaku pembantu Bendahara pengeluaran selanjutnya di lakukan rekapitulasi oleh terdakwa bersama dengan stafnya untuk menyesuaikan kebenaran dari data-data yang diajukan oleh sekolah tersebut dengan data-data yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli terkait dengan Pegawai Honor / Pegawai Tidak Tetap;-----
- Bahwa setelah direkap semuanya dan ternyata data yang diajukan benar / sesuai dengan data yang ada lalu terdakwa dengan dibantu stafnya membuat SPM (Surat Perintah Membayar) beserta kelengkapannya untuk ditanda tangani oleh Ir. A.A NGURAH SHAMBA, MM selaku Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Bangli (Kuasa Pengguna anggaran) dan I MADE ARTANAYASA, SE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama I WAYAN ARSANA selaku bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli. Setelah kelengkapan dari SPM (surat Perintah Membayar) untuk pengamprahan dana honorarium pegawai Honor / Pegawai tidak tetap tersebut lengkap lalu terdakwa selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran mengajukan SPM (surat perintah membayar) tersebut ke Bagian Keuangan Setda Bangli untuk dapat di terbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Dan setelah diteliti terhadap kelengkapan SPM (surat perintah membayar) tersebut lalu Bagian keuangan Setda Bangli melalui Kepala Bagian Keuangan Setda Bangli diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) setelah itu SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tersebut diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli melalui terdakwa untuk ditukar atau dibawa ke BPD Cabang Bangli untuk dilakukan pencairan dana honorarium secara tunai (cas) yang diambil oleh terdakwa selaku pembantu Bendahara Pengeluaran yang dilakukan sebanyak 2 kali pencairan yaitu:-----
  1. SP2D No. 05535/LS-BR/2009 tanggal 2 Desember 2009 sebesar Rp. 287.895.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----
  2. SP2D No. 07657/LS-BR/2009 tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 710.035.000,- (tujuh ratus sepuluh juta tiga puluh lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pada bulan desember 2009 dana honorarium yang telah di cairkan sebesar Rp. 997.930.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk keseluruhan pegawai honor / pegawai tidak tetap di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Bangli;---

- Bahwa pada bulan Desember 2009 keseluruhan dana honorarium telah diterima dan dipegang oleh terdakwa selaku pembantu Bendahara pengeluaran lalu sejak tanggal 2 Desember 2009 setelah dicairkan selanjutnya terdakwa membagi-bagikan uang tersebut sesuai dengan pengamprahan yang diajukan oleh tiap-tiap Sekolah tempat pegawai Honor / Pegawai Tidak Tetap tersebut bertugas. Dan penyerahan uang tersebut dicatat dalam Buku penerimaan dana (buku pembantu penyerahan dana) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli yang dibuat oleh terdakwa kepada sekolah penerima dana melalui Pembantu bendahara pengeluaran sekolah sebagai tanda terima (bukti) telah dibayarkan, kemudian setelah Pembantu bendahara pengeluaran sekolah menerima dana tersebut lalu dicairkan ke Pegawai honor / Pegawai tidak tetap dimaksud;-----
- Bahwa dalam proses pencairan dana Honorarium tersebut telah terjadi penyimpangan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan daerah mengenai mekanisme pencairan dana tersebut yang mana dalam daftar penerimaan dana yang dibawa dari sekolah tersebut telah ditanda tangani oleh penerima dana yaitu Pegawai Honor / Pegawai Tidak Tetap terlebih dahulu namun nyatanya saat menandatangani daftar tersebut mereka belum menerima dana honorarium, seharusnya pada saat pengamprahan pengajuan daftar penerimaan dana tersebut tidak ditandatangani terlebih dahulu karena sifatnya SPP-LS (surat permintaan pembayaran langsung) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) disamping itu sebagai data pendukung mereka telah melaksanakan tugas dilampirkan daftar kehadiran mereka disekolah yang telah ditandatangani;-----
- Bahwa penandatanganan dalam Daftar penerimaan honor tersebut oleh Pegawai honor / Pegawai Tidak Tetap seolah-olah dana tersebut telah

13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh yang bersangkutan langsung namun demikian tidak ada dasar hukum yang mengatur secara jelas mengenai hal tersebut, karena penandatanganan daftar penerimaan honor tersebut dan hanya berdasarkan kebiasaan yang telah dilaksanakan sebelum-sebelumnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;-----

- Bahwa dengan adanya penandatanganan daftar penerima honor oleh Penerima honor disamping itu untuk pertanggung jawaban atas penggunaan dana tersebut disekolah-sekolah tidak ada dibuatkan lagi dan telah menjadi satu kesatuan dengan pengamprahan dana honorarium ke Dinas pendidikan Kabupaten Bangli sebanyak 4 rangkap, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa selaku pembantu Bendahara pengeluaran untuk tidak membayarkan dana tersebut kepada salah satu lembaga penerima dana honorarium tersebut;-----
- Bahwa adapun lembaga yang tidak dicairkan dana honorariumnya oleh terdakwa selaku pembantu bendahara pengeluaran adalah LPH (Lembaga pendidikan Hindu) WIDYA DHARMA 45 Kabupaten Bangli yaitu honorarium pada bulan Desember 2009 sebesar Rp. 130.605.000,- (Seratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu rupiah) untuk 229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang Pegawai Honor / Pegawai Tidak Tetap dan terdakwa tidak memberikan dana tersebut ke LPH WIDYA DHARMA 45 Kabupaten Bangli dengan alasan dana Honorarium bulan Desember 2009 belum dicairkan;-----
- Dengan adanya perbuatan terdakwa yang menggunakan kesempatan sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli telah untuk tidak membayarkan dana Honorarium ke LPH WIDYA DHARMA 45 Kabupaten Bangli sebesar Rp. 130.605.000,- (Seratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu rupiah), yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan / kebutuhan pribadinya, akibatnya timbul adanya kerugian keuangan Negara / Daerah Kabupaten Bangli Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2009 sebesar 130.605.000,- (Seratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

**ATAU :**

**KEDUA :**

----- Bahwa ia Terdakwa *I DEWA GEDE RAMAYANA* selaku pembantu bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bangli No. 955/03/2009 tentang penunjukan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerima pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, dan pembantu bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli tahun anggaran 2009, pada tanggal 2 (dua) bulan Desember Tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli di jalan Brigjen Ngurah Rai No. 82, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidak-tidaknya di daerah Hukum Kabupaten Bangli atau setidak-tidaknya di tempat – tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang menyidangkan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Daerah Hukum Bali, Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja mengelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut; Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Bangli telah menerima pegawai Honor / pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang yang akan ditempatkan disekolah-sekolah pada 42 (empat puluh dua) sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Bangli;-----
- Bahwa pegawai Honor / Pegawai tidak tetap tersebut telah ditetapkan untuk diberikan upah / Honor yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangli berdasarkan Peraturan Bupati Bangli No. 7 tahun 2008 tentang Upah Pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli dengan besaran upah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ honor bervariasi yang diberikan kepada masing-masing Pegawai Honor /

Pegawai tidak tetap yaitu :-----

No	Pendidikan	Besarnya upah dengan masa kerja		
		0 tahun s/d 2 tahun	2 tahun s/d 4 tahun	4 tahun keatas
1	2	3	4	5
1.	SLTA	Rp. 485.000,-	Rp. 525.000,-	Rp. 585.000,-
2.	SLTP	Rp. 475.000,-	Rp. 515.000,-	Rp. 575.000,-
3.	SD	Rp. 465.000,-	Rp. 505.000,-	Rp. 565.000,-

- Bahwa karena Pegawai Honor / Pegawai tidak tetap tersebut telah melaksanakan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli, lalu pada tahun 2009 Pemkab Bangli melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli telah dianggarkan dalam APBD dan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli tahun 2009 No. 1.0101060552 dengan pagu dana sebesar Rp 8.866.620.000,- (delapan milyar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membayar honor pegawai honor / pegawai tidak tetap (PTT) sebanyak 1416 (seribu empat ratus enam belas) orang sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2009;-----
- Bahwa pembayaran honor tersebut telah dilakukan dengan mekanisme atau system SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran langsung) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 204 yaitu "penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS (Surat Permintaan pembayaran langsung) untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan penggunaan anggaran / kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD (Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah)";-----
- Bahwa sebagaimana mekanisme pencairan dana honorarium untuk honor Pegawai honor / Pegawai tidak tetap (PTT) tersebut dengan system SPP-LS sebagaimana kenyataannya yang terjadi pengamprahan upah / honor Pegawai Honor / pegawai tidak tetap tersebut berawal dari diamprahkan oleh pembantu Bendahara masing-masing sekolah tempat Pegawai Honor /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai tidak tetap tersebut bertugas dengan persyaratan yang diajukan yaitu:-----

- daftar hadir Pegawai Honor / Pegawai Tidak Tetap selama sebulan;-----
- daftar penerimaan upah / honorarium pegawai honor / pegawai tidak tetap yang diajukan / dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap berdasarkan besaran honor masing-masing pegawai honor dimaksud. kemudian pengampuhan dana tersebut diajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli melalui Pembantu Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli yang dijabat oleh terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa selaku Pembantu bendahara Pengeluaran setelah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli No: 955/03/2009 tentang penunjukan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerima pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, dan pembantu bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli tahun anggaran 2009 dengan tugas dan kewajibannya yaitu sebagai berikut :-----
  - a. Membantu menyelenggarakan penatausahaan pengeluaran dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah;-----
  - b. Membantu pencatatan ke dalam buku simpanan / bank, buku pajak, buku panjar serta buku-buku bantu lainnya yang dibutuhkan untuk kelancaran penatausahaan keuangan;-----
  - c. Membantu pembuatan buku register surat permintaan pembayaran uang persediaan (SPP-UP) / Surat permintaan pembayaran Ganti uang (SPP-GU) / Surat permintaan pembayaran tambahan uang (SPP-TU)/ dan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS);-----
  - d. Membantu pembuatan rekapitulasi perincian objek dan -----
  - e. Membantu tugas-tugas lain bendahara pengeluaran;-----
- Bahwa setelah persyaratan pencairan dana diterima dari sekolah kepada terdakwa selaku pembantu Bendahara pengeluaran selanjutnya di lakukan rekapitulasi oleh terdakwa bersama dengan stafnya untuk menyesuaikan kebenaran dari data-data yang diajukan oleh sekolah tersebut dengan data-data yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli terkait dengan Pegawai Honor / Pegawai Tidak Tetap;-----
- Bahwa setelah direkap semuanya dan ternyata data yang diajukan benar / sesuai dengan data yang ada lalu terdakwa dengan dibantu stafnya membuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM (Surat Perintah Membayar) beserta kelengkapannya untuk ditanda tangani oleh Ir. A.A NGURAH SHAMBA, MM selaku Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Bangli (Kuasa Pengguna anggaran) dan I MADE ARTANAYASA, SE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama I WAYAN ARSANA selaku bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli. Setelah kelengkapan dari SPM (surat Perintah Membayar) untuk pengamprahan dana honorarium pegawai Honor / Pegawai tidak tetap tersebut lengkap lalu terdakwa selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran mengajukan SPM (surat perintah membayar) tersebut ke Bagian Keuangan Setda Bangli untuk dapat di terbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Dan setelah diteliti terhadap kelengkapan SPM (surat perintah membayar) tersebut lalu Bagian keuangan Setda Bangli melalui Kepala Bagian Keuangan Setda Bangli diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) setelah itu SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tersebut diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli melalui terdakwa untuk ditukar atau dibawa ke BPD Cabang Bangli untuk dilakukan pencairan dana honorarium secara tunai (cas) yang diambil oleh terdakwa selaku pembantu Bendahara Pengeluaran yang dilakukan sebanyak 2 kali pencairan yaitu:-----

1. SP2D No. 05535/LS-BR/2009 tanggal 2 Desember 2009 sebesar Rp. 287.895.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----
2. SP2D No. 07657/LS-BR/2009 tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 710.035.000,- (tujuh ratus sepuluh juta tiga puluh lima ribu rupiah);-----

Sehingga pada bulan desember 2009 dana honorarium yang telah di cairkan sebesar Rp. 997.930.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk keseluruhan pegawai honor / pegawai tidak tetap di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Bangli;---

- Bahwa pada bulan Desember 2009 keseluruhan dana honorarium telah diterima dan dipegang oleh terdakwa selaku pembantu Bendahara pengeluaran lalu sejak tanggal 2 Desember 2009 setelah dicairkan selanjutnya terdakwa membagi-bagikan uang tersebut sesuai dengan pengamprahan yang diajukan oleh tiap-tiap Sekolah tempat pegawai Honor / Pegawai Tidak Tetap tersebut bertugas. Dan penyerahan uang tersebut dicatat dalam Buku penerimaan dana (buku pembantu penyerahan dana) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli yang dibuat oleh terdakwa kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah penerima dana melalui Pembantu bendahara pengeluaran sekolah sebagai tanda terima (bukti) telah dibayarkan, kemudian setelah Pembantu bendahara pengeluaran sekolah menerima dana tersebut lalu dicairkan ke Pegawai honor / Pegawai tidak tetap dimaksud;-----

- Bahwa dalam proses pencairan dana Honorarium tersebut telah terjadi penyimpangan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan daerah mengenai mekanisme pencairan dana tersebut yang mana dalam daftar penerimaan dana yang dibawa dari sekolah tersebut telah ditanda tangani oleh penerima dana yaitu Pegawai Honor / Pegawai Tidak Tetap terlebih dahulu namun nyatanya saat menandatangani daftar tersebut mereka belum menerima dana honorarium, seharusnya pada saat pengamprahan pengajuan daftar penerimaan dana tersebut tidak ditandatangani terlebih dahulu karena sifatnya SPP-LS (surat permintaan pembayaran langsung) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) disamping itu sebagai data pendukung mereka telah melaksanakan tugas dilampirkan daftar kehadiran mereka disekolah yang telah ditandatangani;-----
- Bahwa penandatanganan dalam Daftar penerimaan honor tersebut oleh Pegawai honor / Pegawai Tidak Tetap seolah-olah dana tersebut telah diterima oleh yang bersangkutan langsung namun demikian tidak ada dasar hukum yang mengatur secara jelas mengenai hal tersebut, karena penandatanganan daftar penerimaan honor tersebut dan hanya berdasarkan kebiasaan yang telah dilaksanakan sebelum-sebelumnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;-----
- Bahwa dengan adanya penandatanganan daftar penerima honor oleh Penerima honor disamping itu untuk pertanggung jawaban atas penggunaan dana tersebut disekolah-sekolah tidak ada dibuatkan lagi dan telah menjadi satu kesatuan dengan pengamprahan dana honorarium ke Dinas pendidikan Kabupaten Bangli sebanyak 4 rangkap, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa selaku pembantu Bendahara pengeluaran untuk tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan dana tersebut kepada salah satu lembaga penerima dana honorarium tersebut;-----

- Bahwa adapun lembaga yang tidak dicairkan dana honorariumnya oleh terdakwa selaku pembantu bendahara pengeluaran adalah LPH (Lembaga pendidikan Hindu) WIDYA DHARMA 45 Kabupaten Bangli yaitu honorarium pada bulan Desember 2009 sebesar Rp. 130.605.000,- (Seratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu rupiah) untuk 229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang Pegawai Honor / Pegawai Tidak Tetap dan terdakwa tidak memberikan dana tersebut ke sekolah LPH WIDYA DHARMA 45 Kabupaten Bangli dengan alasan dana Honorarium bulan Desember 2009 belum dicairkan. Sehingga dana sebesar Rp. 130.605.000,- (Seratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut telah dipergunakan untuk kepentingannya dirinya sendiri;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

**Menimbang,** bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) ;-----

**Menimbang,** bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan bukti surat – surat sebagai berikut:-----

1. 1 buah buku Perda Kab. Bangli Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2009. dan Perda Kab. Bangli Nomor 27 tahun 2009 tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2009;-----
2. 1 bendel DPA SKPD tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kab. Bangli;-----
3. 1 bendel SP2D pencairan dana bulan Nopember 2009;-----
4. 1 bendel SP2D pencairan dana bulan Desember 2009;-----
5. 1 (satu) bendel Surat pengampuhan dana honor PTT dari LPH Widya Dharma;-----
6. 1 buah Buku pencairan dana dari Dinas Pendidikan Kab. Bangli kepada bendahara sekolah;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 bendel Surat perjanjian kerja dari Bupati Bangli kepada pegawai honor / tidak tetap;-----
8. 1 buah Keputusan Ketua Panitia LPH Widya Dharma 45 Kab. Bangli Nomor : 015/LPH/WD.45/2004;-----
9. 1 bendel Daftar Penerima Honor GTT/PTT LPH Widya Dharma 45 Kab. Bangli;-----

**Menimbang**, bahwa disamping bukti surat – surat tersebut di atas Penuntut umum juga telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

## **1. SAKSI IDA AYU NYOMAN JUNIANDEWI, SE:**

- Bahwa saksi diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan LPH WIDYA DHARMA sejak Bulan Agustus Tahun 2001 dengan Surat Keputusan Yayasan WIDYA DHARMA, dan pada Bulan Agustus Tahun 2011 saksi dipindahkan oleh Kepala Dinas PPO Kab. Bangli ke bagian Tempat Penitipan Anak (TPA ) Kab. Bangli;-----
- Bahwa saksi diangkat sebagai pembantu Bendahara, membantu bendahara (GUSTI NYOMAN ALIT SUBAGA) dalam pembagian gaji kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT) Di Lingkungan LPH WIDYA DHARMA;-----
- Bahwa mekanisme pencairan dana Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) di LPH WIDYA DHARMA adalah sebagai berikut :-----
  1. Membuat Rekap Absen para Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) di LPH WIDYA DHARMA ;-----
  2. Menyiapkan pengamprahan berupa (Nama-nama Pegawai, Tempat Tugas, Pendidikan, Tanggal mulai tugas, masa kerja, Rekap Absen/Jumlah Daftar Hadir Pegawai (terlampir) dan jumlah besaran gaji yang akan diterima) kemudian setelah semua lengkap bendahara akan mengajukan blanko yang sudah ditanda tangani tersebut ke bagian keuangan pada kantor Disdikpora Kabupaten Bangli;-----
  3. sekira 2 (dua) minggu setelah pengajuan, Dinas PPO Kab. Bangli akan menghubungi bendahara untuk mengambil dana tersebut di Dinas PPPO Kab. Bangli;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setelah dana tersebut cair, Dinas PPO Kab. Bangli akan membuat Tanda terima penerimaan uang secara Tunai tanpa potongan kepada bendahara selaku Bendahara untuk selanjutnya bendahara akan bagikan kepada semua Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) di LPH WIDYA DHARMA;-----
- Bahwa administrasi yang harus dilengkapi untuk melakukan pencairan dana Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap (PTT) di LPH WIDYA DHARMA yang diajukan ke bendahara gaji Dinas PPO KAB. Bangli adalah :-----
    - Jumlah Pegawai PTT;-----
    - Daftar hadir;-----
    - Rekap absen;-----
    - Amprah;-----
  - Bahwa terhadap jumlah yang diterima Pegawai Honor/Tidak Tetap (PTT) biasanya berbeda-beda tiap pegawai, tergantung dari masa kerja masing-masing pegawai serta latar belakang pendidikan Pegawai tersebut, dan dari jumlah pegawai Pegawai Honor/Tidak Tetap (PTT) pada bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 tidak tetap karena tiap bulan ada pengurangan dan penambahan jumlah tenaga pegawai Pegawai Honor/Tidak Tetap (PTT);-----
  - Bahwa setiap menerima pembayaran, saksi pernah menandatangani tanda terima dana Honorarium Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) berupa blanko pengamprahan yang belum ditandatangani sebagai tanda bukti penerimaan uang setiap bulannya;-----
  - Bahwa untuk Bulan Januari 2009 s/d Nopember 2009 sudah diterima dan mereka menerima setiap bulan tanpa ada tunggakan, namun untuk bulan Desember tahun 2009 Saksi tidak menerima pembayaran Honorarium Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) dari Dinas PPO Kab.Bangli dengan alasan bahwa dana tersebut belum keluar sampai dengan sekarang;-----
  - Bahwa sepengetahuan saksi pengamprahan honorarium Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) pada bulan Desember tahun 2009 sudah diajukan ke Dinas PPO Kab. Bangli oleh bendahara ;-----
  - Bahwa sampai saat ini Dana honorarium Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) untuk bulan Desember tahun 2009 belum dibayarkan kepada LPH WIDYA DHARMA ;-----

22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011, namun tanggal dan bulannya tidak ingat, saksi mendapat informasi bahwa sebagian dari teman-teman Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) honornya telah dikembalikan oleh terdakwa di Rumahnya tepatnya di Banjar Gunaksa Bangli, kemudian saksi datang kerumah terdakwa untuk meminta honor, yaitu sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu) dan saksi menandatangani kwitansi pembayaran honor tersebut; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;-----

## 2. SAKSI NI NENGAH RENI:

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap pada LPH Widya Dharma Manikliyu pada tahun 2006 dengan Surat Keputusan Bupati Bangli;-----
- Bahwa saksi sebagai guru kelas dengan tugas mengajar dan mengawasi anak-anak saat bermain;-----
- Bahwayang melakukan amprahan untuk Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap adalah Bendahara pada LPH WIdya Dharma yang diserahkan kepada Bendahara pada Disdikpora kabupaten Bangli;-----
- Bahwa untuk administrasi pengamprahan yang diperlukan oleh Bendahara Gaji LPH Widya Dharma, hanya mengumpulkan rekap absen kemudian setelah menerima honor baru kemudian tanda tangan;-----
- Bahwa honor yang diterima dari Bulan Januari s/d Nopember 2009 perbulannya sebanyak Rp.585.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan untuk bulan Desember 2009 belum terima;-----
- Bahwa tanda terima dari bendahara gaji pada LPH Widya Dharma berupa slip gaji dan saksi tanda tangan pada Daftar Penerimaan Honor GTT/PTT LPH Widya Dharma Manikliyu;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengajuan pengamprahan honorarium Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) pada bulan Desember tahun 2009 sudah diajukan ke Dinas PPO Kab. Bangli apa belum namun menurut bendahara LPH Widyadarma untuk bulan Desember 2009 telah diajukan ke Dinas PPO Kab. Bangli;-----
- Bahwa saksi telah mengajukan rekap absen untuk TK LPH Widyadarma Manikliyu bulan Desember 2009 pada akhir bulan Desember 2009 namun Sampai saat ini honorarium untuk bulan

23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 belum terbayarkan oleh Bendahara LPH Widya Dharma Kabupaten Bangli;-----

- Bahwa saksi sempat menanyakan tentang honor bulan Desember 2009 kepada bendahara LPH Widyadarma berkali-kali kira-kira pada tahun 2010 namun alasannya dana tersebut belum cair oleh Dinas Pendidikan Kab. Bangli;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;-----

### 3. SAKSI NI WAYAN PAYAS:

- Bahwa saksi diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap pada LPH Widya Dharma Manikliyu pada tahun 2006 dengan Surat Keputusan Bupati Bangli;-----
- Bahwa benar Saksi sebagai pendidik murid TK Widya Dharma Cabang Manikliyu Bangli dan tanggung jawab saksi kepada anak-anak adalah untuk mengajar dan bermain sampai mengantar pulang ke rumah;-----
- Bahwa yang melakukan pengamprahan honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap adalah Bendahara pada LPH WIDYA Dharma yang diserahkan kepada bendahara pada Disdikpora kabupaten Bangli;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mekanisme pencairan dana Pegawai Honor Tidak Tetap (PTT), namun saksi hanya menerima dana atau honor dari saudara Gusti yang bertempat di LPH Widya Dharma. setiap bulan saksi menerima honor Rp. 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa untuk administrasi pengamprahan yang diperlukan berupa: laporan bulanan dan absensi dari saksi sendiri; dan pada saat menerima honor cukup menandatangani bukti penerimaan yang hanya memuat nomor absen pegawai dan nama Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Saksi, sedangkan jumlah yang dibayarkan kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Saksi tidak tercantum dalam bukti penerimaan honor yang saksi tandatangani saat itu ;-----
- Bahwa dari bulan Januari sampai dengan Nopember tahun 2009 saksi menerima honor Rp.585.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan untuk bulan Desember 2009 saksi belum terima ;-----
- Bahwa bukti tanda terima yang disimpan oleh bendahara gaji pada LPH Widya Dharma, berupa slip gaji dan tercantum jumlah dana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honorarium sebesar Rp. 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengajuan pengamprahan honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada bulan Desember 2009 yang diajukan kepada Dinas PPO Kab. Bangli ;-----
- Bahwa sampai saat ini honorarium untuk bulan Desember 2009 belum terbayarkan oleh Bendahara LPH Widya Dharma Kabupaten Bangli ;----
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai honor yang belum terbayarkan;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;-----

#### 4. **SAKSI I WAYAN SURADNYANA :**

- Bahwa saksi diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap pada LPH Widya Dharma Kabupaten Bangli pada tahun 2004 dengan Surat Keputusan Ketua Panitia Lembaga Pendidikan Hindu Widya Dharma 45 Kabupaten Bangli No.015/LPH/WD.45/2004 dan pada tahun 2005 baru ada Pengangkatan PTT dengan SK Bupati;-----
- Bahwa saksi ditempatkan pada bagian sarana dan prasarana dengan tugas turun kecabang-cabang untuk memeriksa sarana dan prasarana;
- Bahwa mekanisme pencairan dana Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) yang melakukan amprahan untuk honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap adalah bendahara pada LPH WIdya Dharma yang diserahkan kepada Bendahara pada Disdikpora kabupaten Bangli dan Untuk administrasi yang diperlukan tersebut Bendahara Gaji LPH Widya Dharma hanya mengumpulkan rekap absen kemudian tanda tangan pengajuan honor dan setelah menerima honor lalu tanda tangan kembali;-----
- Bahwa honor yang diterima Dari Bulan Januari s/d Nopember 2009 sebanyak RP.585.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan untuk bulan Desember 2009 saksi belum terima ;-----
- Bahwa setiap menerima pembayaran honor, saksi menandatangani tanda terima dari bendahara gaji pada LPH Widya Dharma berupa slip gaji dan saksi tanda tangan pada Daftar Penerimaan Honor GTT/PTT LPH Widya Dharma Kabupaten Bangli;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan pengamprahan honorarium Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) pada bulan Desember tahun 2009 sudah diajukan ke Dinas PPO Kab. Bangli dan saksi pernah menanyakan kepada Bendahara Pada Disdikpora Kabupaten Bangli yaitu Terdakwa I Dewa Gede Ramayana namun dijawab Dana tersebut belum keluar sampai dengan sekarang;-----
  - Bahwa sampai saat ini honorarium untuk bulan Desember 2009 belum terbayarkan oleh Bendahara LPH Widya Dharma Kabupaten Bangli;---
  - Bahwa pada tahun 2012, saksi pernah diberikan uang Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh Terdakwa I DEWA GEDE RAMAYANA yang dikatakan sebagai uang honor bulan Desember 2009 namun Saksi tidak pernah tanda tangan penerimaan honor;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;-----

### 5. SAKSI PANDE KADEK WIRATMINI:

- Bahwa saksi adalah karyawan honorer PPO Diknas Bangli, dan sejak Tahun 2008 s/d sekarang bertugas sebagai staf pembantu pengamprahan honor PTT sekolah ;-----
- Bahwa benar Struktur organisasi pada bagian keuangan Pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten Bangli pada tahun 2009 yaitu :-----

Kasubbag Keuangan	: I Made Artanayasa,ST.-----
Bendahara	: Wayan Arsana;-----
Pengeluaran	: I Dewa Ramayana ( Gaji);-----
Bendahara pembantu	: Pande Kadek Wiratmini;-----
- Bahwa tugas saksi sebagai staf bendahara pembantu (gaji) yaitu menangani administrasi amprah gaji PTT dilingkungan Disdikpora yang pada bulan Desember 2009 sekitar 1351 (Seribu Tiga Ratus Lima Puluhan Satu) Orang. Dan apabila sudah lengkap dan cocok semua data yang diberikan kemudian saksi serahkan kepada Ketut Sucipta untuk dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar) dan SPM yang sudah lengkap tersebut saksi serahkan kepada Dewa Gede Ramayana untuk dibawa ke Setda Keuangan Kabupaten Bangli;-----
- Bahwa kelengkapan administrasi yang diserahkan dari masing-masing sekolah tempat Honorarium Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas yang dibawa oleh bendahara sekolah masing-masing yaitu berupa :-----

- a) Daftar penerimaan upah Honorarium Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT);-----
  - b) Daftar hadir Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) selama sebulan;
  - c) SPM (Surat Perintah Membayar) dari Keuangan Disdikpora dan bila semua sudah lengkap lalu dibawa oleh Dewa Gede Ramayana ke bagian Setda Keuangan Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa semua surat-surat administrasi pencairan dana disetujui oleh Bagian Keuangan Setda Bangli lalu diterbitkan SP2D dan Bendahara gaji mengambil SP2D tersebut dan dibawa ke BPD Bangli untuk mencairkan dana bersama dengan Bendahara Pengeluaran ( saksi I Wayan Arsana). Setelah dana Honorarium Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) cair lalu dipegang oleh Bendahara Gaji (terdakwa I Dewa Gede Ramayana) dan disimpan di Dinas PPO Kab. Bangli, setelah itu uang itu di sortir / di bagi-bagi sesuai dengan amprahan sekolah-sekolah tempat tugas PTT tersebut setelah itu baru dipanggil bendahara Gaji sekolah-sekolah tersebut untuk mengambil dana ke Dinas;-----
  - Bahwa total dana yang tercantum dalam Daftar Penerimaan Upah PTT/GTT bulan Desember tahun 2009 yaitu sebesar Rp.710.035.000,-.
  - Bahwa pengambilan dana Honorarium Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) perbulan diambil oleh Bendahara sekolah ke Bendahara Gaji Dinas PPO Kab. Bangli, setelah menerima dananya dibuatkan atau dicatat selaku penerima dana tersebut dalam buku register daftar penerimaan honor dan upah PTT dan tidak ada dibuatkan kwitansi penerimaan;-----
  - Bahwa saksi diberitahu oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga dan Kasubag Keuangan, bahwa ada satu sekolah yang belum menerima dana Honorarium pegawai honor / Tidak Tetap (PTT) adalah sekolah LPH Widya Dharma sejumlah Rp.130.605.000,-(Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah);-----
  - Bahwa saksi tidak tahu sebabnya mengapa sekolah LPH Widya Dharma belum terbayarkan honorarium pegawai honor/tidak tetap (PTT) pada LPH Widya Dharma. Saksi sempat menanyakan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Dewa Gede Ramayana selaku bendahara gaji namun terdakwa tidak memberikan tanggapan apapun mengenai hal tersebut;

- Bahwa daftar tersebut dari sejak disekolah sudah ditandatangani oleh penerima dana Honorarium pegawai honor / Tidak Tetap (PTT) karena kalau tidak ditandatangani bagian keuangan setda Bangli tidak akan menerima dan akan mengembalikan SPM dan SPP-LS yang diajukan oleh dinas PPO untuk dilengkapi atau ditandatangani ;-----
  - Bahwa sebagaimana daftar penerimaan upah PTT / GTT di lingkungan Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten Bangli tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Daftar Penerimaan Upah PTT/GTT Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kabupaten Bangli adalah sebanyak 1351 orang;-----
  - Bahwa saksi membenarkan ketika ditunjukkan SP2D dan Buku Pembantu pembayaran honor ke sekolah tersebut yang mana salah satu sekolah yaitu LPH Widya Darma tidak menandatangani buku tersebut yang berarti belum menerima dana dimaksud;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;-----

## 6. SAKSI I WAYAN ARSANA:

- Bahwa saksi sebagai bendahara pengeluaran yang berdasarkan SK Bupati Bangli No.955/03/2009. Adapun tugas saksi berhubungan dengan pelaksanaan honorarium Pegawai Honor / tidak tetap bulan Desember 2009 di Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten Bangli dalam hal administrasi untuk mengamprah gaji PTT;-----
- Bahwa Struktur organisasi bagian keuangan Pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten Bangli pada tahun 2009 yaitu :-----

Kasubbag Keuangan	: I Made Artanayasa,ST;-----
Bendahara	: I Wayan Arsana;-----
Pengeluaran	: I Dewa Ramayana ( Gaji );-----
Bendahara	: I Nyoman Sukarya (Pembuat SPJ);-----
pembantu	: A.A. Sutati.( bagian pembukuan);-----
	Ni Wayan Widiani ( pembukuan );-----
	I Ketut Sucipta ( Operator / SPP );-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara pengeluaran sehubungan dengan pelaksanaan Honorarium Pegawai Honor / tidak tetap bulan Desember 2009 di Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten Bangli sebagaimana disebutkan dalam SK Bupati Bangli yaitu :-----
  1. Menerima, menyimpan, membayar menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD;-----
  2. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan / ganti uang persediaan / tambahan uang persediaan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah ( SKPD) melalui pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;-----
  3. Mempertanggungjawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawabkan pengeluaran kepada pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran melalui pejabat penatausahaan keuangan SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya ;-----
  4. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kuasa pengguna anggaran;-----
  5. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ;-----
  6. Mengajukan surat permintaan pembayaran uang persediaan ( SPP-UP) kepada pengguna anggaran melalui pejabat penatausahaan keuangan melalui SKPD paling banyak untuk keperluan 1 (satu) bulan dan ;-----
  7. Mengajukan surat permintaan pembayaran ganti uang (SPPGU) dan atau surat permintaan pembayaran tambahan uang ( SPPTU).
- Bahwa pada tahun 2009 ada dianggarkan dana gaji honorarium Pegawai Honor / tidak tetap (PTT) dengan besaran total yang tercantum dalam DPA sebesar Rp. 8.866.620.000,- (delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);-----
- Bahwa mekanisme pencairan dana honorarium PTT adalah pertama – tama masing-masing sekolah tempat PTT bertugas membuat amprahan gaji PTT dibawa ke Dinas PPO kemudian diterima oleh bendahara pembantu yaitu saksi Pande Kadek Wiratmini selanjutnya amprahan

29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut direkap dijadikan satu kemudian dibuatkan kwitansi jumlah dana global yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, bendahara pengeluaran dan yang menerima / membagikan ( salah satu PTT), kemudian dibuatkan SPP dan SPMU yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selanjutnya dikirim/ dibawa ke bagian keuangan Kantor Bupati disana dibuatkan SP2D dan ditandatangani oleh Kabag Keuangan setelah itu SP2D dibawa kembali ke Dinas PPO kemudian diterima oleh bendahara pengeluaran dalam hal ini saksi sendiri;-----

- Bahwa SP2D tersebut saksi masukkan ke buku kas umum selanjutnya saksi buatkan daftar penerimaan SP2D, penerimaan tersebut langsung diterima oleh bendahara gaji yaitu terdakwa I Dewa Ramayana kemudian SP2D tersebut langsung ditukar oleh terdakwa Dewa Ramayana di BPD Cabang Bangli, setelah dana cair langsung dibagikan oleh terdakwa dewa Ramayana ke masing-masing sekolah tempat PTT tersebut bertugas yang diterima oleh bendahara masing-masing sekolah;-----
- Bahwa besaran dana perbulan yang telah dicairkan untuk kegiatan honorarium Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) pada tahun 2009 yang telah diterima oleh bendahara gaji, yaitu terdakwa I Dewa Ramayana adalah :-----

➤ Bulan Januari 2009	: Dibayar bulan Februari;
➤ Bulan Pebruari 2009	: Rp. 681,505,000,-;-----
➤ Bulan Maret 2009	: Rp. 733,570,000,-;-----
➤ Bulan April 2009	: Rp. 694,415,000,-;-----
➤ Bulan Mei 2009	: Rp. 749,217,000,-;-----
➤ Bulan Juni 2009	: Rp. 731,810,000,-;-----
➤ Bulan Juli 2009	: Rp. 769,360,000,-;-----
➤ Bulan Agustus 2009	: Rp. 498,220,000,-;-----
➤ Bulan September 2009	: Rp. 759,110,000,-;-----
➤ Bulan Oktober 2009	: Rp. 758,260,000,-;-----
➤ Bulan November 2009	: Rp. 760,990,000,-;-----
➤ Bulan Desember 2009	: Rp. 1.015.770,000,-;-----

Total dana yang telah dicairkan pada tahun 2009 yaitu Rp. 8.152.227.000,- (delapan miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelaengkapan administrasi yang diserahkan oleh masing-masing sekolah tempat Honorarium Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) bertugas yang dibawa oleh bendahara sekolah masing-masing yaitu berupa:-----
  - Daftar penerimaan upah Honorarium Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT);-----
  - Daftar hadir pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) selama sebulan;--
- Bahwa benar semua surat-surat administrasi pencairan dana disetujui oleh bagian keuangan Setda Bangli lalu diterbitkan SP2D dan bendahara gaji mengambil SP2D tersebut dan dibawa ke Dinas PPO dulu lalu diterima oleh bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran dalam hal ini saksi sendiri, kemudian SP2D tersebut saksi masukkan ke buku kas umum selanjutnya saksi buat daftar penerimaan SP2D, penerimaan tersebut langsung diterima oleh bendahara gaji dan dibawa ke BPD Bangli untuk mencairkan dana, setelah dana Honorarium Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) cair lalu dipegang oleh bendahara gaji terdakwa I Dewa Gede Ramayana dan disimpan di Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kabupaten Bangli, setelah itu uang tersebut disortir / dibagi-bagi sesuai dengan amprahan sekolah-sekolah tempat tugas Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) tersebut setelah itu baru dipanggil bendahara gaji sekolah-sekolah tersebut untuk mengambil dana di Dinas;-----
- Bahwa mekanisme pengambilan dana pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) perbulan diambil oleh bendahara sekolah ke bendahara gaji Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten Bangli, setelah menerima dananya buat buku penerimaan gaji PTT yang ditandatangani oleh bendahara masing-masing sekolah;-----
- Bahwa sampai saat ini sekolah yang belum menerima dana Honorarium pegawai honor / Tidak Tetap (PTT) untuk bulan Desember 2009 adalah sekolah LPH Widya Dharma;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui tentang adanya honor PTT yang belum terbayar, ketika terjadi demo PTT di DPRD Kabupaten Bangli. Selanjutnya saksi memanggil terdakwa dan meminta untuk segera menyelesaikan honor PTT yang belum dibayar. Sampai sekarang saksi tidak mengetahui apa sudah dibayar apa belum karena terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada saksi dan PTT yang bersangkutan juga

31





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang lapor kepada saksi. Akan tetapi setelah adanya demo tersebut banyak PTT yang datang ke Dinas mencari terdakwa;-----

- Bahwa daftar tersebut dari sejak disekolah sudah ditandatangani oleh penerima dana Honorarium pegawai honor / Tidak Tetap (PTT) karena kalau tidak ditandatangani bagian keuangan setda Bangli tidak akan menerima dan akan mengembalikan SPM dan SPP-LS yang diajukan oleh dinas PPO untuk dilengkapi atau ditandatangani, hal tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut menggunakan system SPP-LS sehingga harus ditandatangani terlebih dahulu namun hal tersebut saksi tidak mengetahui dasar hukumnya;-----
- Bahwa sebagaimana daftar rekapitulasi penerimaan upah PTT / GTT di lingkungan Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kabupaten Bangli tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam DPA Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten Bangli adalah sebanyak 1416 orang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu SP2D, buku pembantu pembayaran gaji dan data-data lainnya;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;-----

### **7. SAKSI GUSTI NYOMAN ALIT SUBAGA :**

- Bahwa saksi bekerja pada Sekretariat LPH WIDYA DHARMA dari tahun 2005 sesuai SK Bupati Bangli kemudian pada tahun 2008 ditunjuk secara lisan oleh KTU selaku Bendahara dari tahun 2008. s/d sekarang, dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :-----
  - Membuat Amprahan Gaji Honorarium Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT);-----
  - Setelah dana Honorarium Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) tersebut cair dari Dinas PPO Kab. Bangli kemudian Membagikan kepada Honorarium Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Lembaga Pendidikan Hindu (LPH) WIDYA DHARMA;----
- Bahwa pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember tahun 2009 jumlah Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Lembaga Pendidikan Hindu (LPH) WIDYA DHARMA adalah sebagai berikut :-----
  - Bulan Januari 2009 sebanyak 215 (dua ratus lima belas) orang;----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Februari 2009 sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) orang;-----
- Bulan Maret 2009 sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) orang;
- Bulan April 2009 sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) orang;
- Bulan Mei 2009 sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) orang;---
- Bulan Juni 2009 sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) orang;---
- Bulan Juli 2009 sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang;-----
- Bulan Agustus 2009 sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang;-----
- Bulan September 2009 sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) orang;
- Bulan Oktober 2009 sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang;-----
- Bulan November 2009 sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang;-----
- Bahwa mekanisme pencairan dana Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Lembaga Pendidikan Hindu (LPH) WIDYA DHARMA adalah sebagai berikut:-----
- Mebuat Rekap Absent para Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Lembaga Pendidikan Hindu (LPH) WIDYA DHARMA ;---
- Menyiapkan pengamprahan berupa (Nama-nama Pegawai, Tempat Tugas, Pendidikan, Tanggal mulai tugas, masa kerja, Rekap Absen/Jumlah Daftar Hadir Pegawai (terlampir) dan jumlah besaran gaji yang akan diterima) kemudian setelah semua lengkap saksi ajukan blanko yang sudah saksi tanda tangani tersebut ke bagian keuangan pada kantor Disdikpora Kabupaten Bangli;-----
- sekira 2 (dua) minggu setelah pengajuan, Dinas PPO Kab. Bangli akan menghubungi saksi untuk mengambil dana tersebut di Dinas PPO Kab. Bangli;-----
- Setelah dana tersebut cair, Dinas PPO Kab. Bangli akan membuatkan Tanda terima penerimaan uang secara Tunai tanpa potongan kepada saksi selaku Bendahara untuk selanjutnya saksi bagikan kepada semua Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) di LPH WIDYA DHARMA;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelengkapan administrasi untuk melakukan pencairan dana Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap (PTT) di LPH WIDYA DHARMA yang diajukan ke bendahara gaji Dinas PPO Kab. Bangli adalah :-----
  - Jumlah Pegawai PTT;-----
  - Daftar hadir;-----
  - Rekap absen;-----
  - Amprah.;-----
- Bahwa terhadap jumlah honor PTT yang diterima berbeda-beda tiap pegawai, tergantung dari masa kerja masing-masing pegawai serta latar belakang pendidikan, dan dari jumlah pegawai Pegawai Honor/Tidak Tetap (PTT) pada bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 tidak tetap karena tiap bulan ada pengurangan dan penambahan jumlah tenaga Pegawai Honor/Tidak Tetap (PTT);-----
- Bahwa tanda terima dari bendahara gaji Dinas PPO Kabupaten Bangli pada saat pengambilan dana honorarium Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) memang ada (berupa buku pembantu yang tertera nama-nama sekolah penerima dana) namun saksi tidak pernah diberikan copy arsipnya dan saksi juga tidak pernah membuat tanda terima untuk penerimaan dana tersebut, akan tetapi untuk dana honor yang akan dibayarkan kepada Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) LPH WIDYA DHARMA pada saat pembagian honor kepada masing-masing Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) saksi gunakan blanko pengamprahan yang belum ditandatangani sebagai tanda bukti penerimaan uang setiap bulannya;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membuat pertanggung jawaban dana tersebut karena sudah menjadi satu bagian dalam amprahan honor tersebut;-----
- Bahwa apabila setiap bulan dananya sudah mau dicairkan oleh terdakwa selaku bendahara Pengeluaran tersebut, saksi biasanya ditelp oleh terdakwa untuk mengambil uangnya dan setiap mengambil dana honor tersebut selalu bertemu dengan terdakwa;-----
- Bahwa untuk Bulan Januari 2009 s/d Nopember 2009 sudah diterima dan mereka pegawai PTT menerima setiap bulan tanpa ada tunggakan, namun untuk bulan Desember tahun 2009 saksi tidak menerima pembayaran Honorarium Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) dari Dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPO Kab.Bangli dengan alasan Dana belum keluar / dicairkan sampai dengan sekarang;-----

- Bahwa besaran honor PTT pada setiap bulannya ada yang sama dan adapula yang berbeda tiap bulannya tergantung jumlah Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) di LPH WIDYA DHARMA setiap bulannya. Adapun besaran honor tiap bulannya, sebagai berikut :-----
  - Bulan Januari 2009 sebesar Rp. 112.785.000 (Seratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);-----
  - Bulan Pebruari 2009 sebesar Rp. 121.380.000 (Seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);-----
  - Bulan Maret 2009 sebesar Rp. 121.500.000 (Seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
  - Bulan April 2009 sebesar Rp. 122.470.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----
  - Bulan Mei 2009 sebesar Rp. 123.655.000 (Seratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);-----
  - Bulan Juni 2009 sebesar Rp. 129.865.000 (Seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);-----
  - Bulan Juli 2009 sebesar Rp. 129.895.000 (Seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----
  - Bulan Agustus 2009 sebesar Rp. 130.275.000, (Seratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);-----
  - Bulan September 2009 sebesar Rp. 131.090.000,(Seratus tiga puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah);-----
  - Bulan Oktober 2009 sebesar Rp. 130.605.000,(Seratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu rupiah);-----
  - Bulan Nopember 2009 sebesar Rp. 130.605.000,(Seratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu rupiah);-----
- Bahwa saat ini saksi selaku Bendahara tidak pernah menerima dana honorarium Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) di LPH WIDYA DHARMA untuk bulan Desember 2009 ;-----
- Bahwapada bulan Mei namun tahunnya saksi lupa, saksi mendapat informasi bahwa sebagian dari teman-teman Pegawai Honor / Tidak Tetap (PTT) honornya telah dikembalikan oleh terdakwa di tepatnya di Banjar Gunaksa Bangli (rumah terdakwa), kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk meminta honor bulan Desember 2009,

35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keesokan harinya saksi dihubungi oleh terdakwa untuk mengambil uang tersebut di rumahnya, dan kemudian saksi diminta untuk menandatangani kwitansi sejumlah honor yaitu sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);-----

- Terdakwa membenarkan barang bukti yaitu berupa amprahan yang diajukan ke Dinas Pendidikan;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;-----

### **8. SAKSI Ir. A.A. NGURAH SHAMBA, MM:**

- Bahwa sejak tahun 2004 s/d 2009 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bangli, dan berhenti sejak bulan April tahun 2011. Adapun tugas dan kewenangan saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bangli yaitu sebagai berikut :-----
  - Merencanakan kegiatan dibidang pendidikan;-----
  - Membagi tugas-tugas kepada staf;-----
  - Melaksanakan tugas-tugas dibidang pendidikan yang dibebankan dari pimpinan;-----
- Bahwa sebagaimana Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pada pasal 10 disebutkan mengenai tugas saksi sebagai Kepala SKPD yaitu :-----
  - a. Menyusun RKS-SKPD;-----
  - b. Menyusun DPA-SKPD;-----
  - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;-----
  - d. Melaksanakan anggran SKPD yang dipimpinnya;-----
  - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;-----
  - g. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;-----
  - h. Menandatangani SPM;-----
  - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;-----
  - j. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;-----
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;-----
- m. Melaksanakan tugas-tugas penggunaan anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala Daerah; dan-----
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;-----
- Bahwa pada tahun 2009 ada pegawai Honor / Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ditempatkan pada Dinas Pendidikan Kab. Bangli yaitu kurang lebih sekitar 1416 (seribu empat ratus enam belas) orang;-----
- Bahwa besaran honorarium Pegawai Honor / Pegawai Tidak Tetap tersebut telah dianggarkan dana dari Pemerintah Kab. Bangli yang tercantum dalam DPA Dinas Pendidikan Kab. Bangli sebesar Rp. 8.866.620.000,- (delapan miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa para pegawai Honor / Pegawai tidak tetap (PTT) ditempatkan pada Dinas Pendidikan Kab. Bangli adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli yang mana dalam SK Bupati tersebut ditentukan pula besaran honorinya. Selanjutnya PTT tersebut ditempatkan oleh Dinas pendidikan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bangli disekolah-sekolah yang ada disekitar wilayah Kabupaten Bangli.
- Bahwa mekanisme pembayaran gaji para PTT adalah dari Bendahara Bagian Keuangan Dinas Pendidikan mengajukan SPM ke Kepala Dinas Pendidikan yang ditelaah disertai lampiran-lampiran / rincian-rincian dana pegawai honor / pegawai tidak tetap (PTT) yang telah diperiksa oleh Bendahara gaji yang mana saksi menandatangani SPM tersebut setelah diperiksa oleh PPTK dan PPTK mengajukan kepada Sekretaris dan memaraf lalu diajukan ke Kadis Pendidikan guna ditanda tangani untuk dapat diajukan ke Bagian keuangan Daerah untuk dapat diterbitkan SP2D. Kemudian SP2D tersebut dicairkan ke Bank BPD cabang Bangli dan setelah cair uang tersebut lalu dibawa kedinas Pendidikan untuk dicairkan melalui sekolah-sekolah dan langsung ke pegawai honor / pegawai tidak tetap (PTT);-----
- Bahwa saksi sudah melakukan pengecekan / pemeriksaan terhadap persyaratan yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran terhadap SPM

37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan keuangan pegawai honor / pegawai tidak tetap tersebut dan hal tersebut dijawab oleh bendahara pengeluaran kalau persyaratan tersebut yang diminta oleh Bagian keuangan Setda Bangli. Adapun persyaratan yang diajukan dari sekolah untuk dapat diterbitkan SPM adalah :-----

a. Daftar hadir / absensi;-----

b. Daftar penerimaan honorarium pegawai honor / PTT;-----

- Bahwa mekanisme pengampuhan dana Pegawai Honor / pegawai tidak tetap tersebut telah ditentukan oleh Bagian keuangan Setda Bangli;-----
- Bahwa sebagaimana pembayaran gaji pegawai yang dilakukan seharusnya gaji dibayarkan terlebih dahulu baru kemudian menandatangani daftar penerimaan dana tersebut akan tetapi apabila mengenai hal tersebut saksi tidak mengetahuinya karena pengampuhan pembayaran gaji tersebut sudah dipersyaratkan oleh Bagian Keuangan sehingga kami mengikutinya;-----
- Bahwa saksi hanya bertanya kepada bendahara pengeluaran apakah dana sudah dicairkan kepada yang berhak dan dari pihak sekolah juga tidak pernah melakukan protes terhadap adanya dana Honorarium yang belum diterima sehingga saksi berkesimpulan tidak ada permasalahan dalam penyaluran honorarium tersebut ke sekolah-sekolah dan dananya sudah diterima semuanya ;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya pegawai honor / pegawai tidak tetap (PTT) yang ditempatkan di Dinas Pendidikan Kab. Bangli belum menerima pembayaran honorarium yang saksi ketahui dari Koran / Media Massa yaitu salah satu sekolah yang belum menerima adalah LPH. Widya Dharma pada Bulan Desember 2009 sebagaimana data Daftar rekapitulasi penerimaan Upah PTT /GTT disebutkan sekitar 229 yang diampuhkan pembayaran gajinya dengan total dana sebesar Rp. 130.605.000,- (seratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu rupiah) ;----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pegawai Honor / Pegawai tidak tetap belum menerima Pembayaran honorarium pada bulan Desember 2009 tersebut setelah membaca dari Media Massa pada bulan yang saksi tidak ingat namun sekitar awal tahun 2012 setelah adanya pertemuan di DPRD Kab. Bangli antara Pegawai tidak tetap / pegawai honor yang belum mendapatkan dana dengan DPRD Kab. Bangli ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengetahui adanya pegawai honor / pegawai tidak tetap belum menerima pembayaran honorarium tersebut yang saat itu saksi sudah pindah bertugas ke Dinas Peternakan dan perikanan lalu saksi bertanya kepada Terdakwa I Dewa Gede Ramayana "kenapa mereka belum dibayar" dan dijawab oleh Terdakwa "saksi bingung uangnya sudah saya pakai" sehingga dari hal tersebut tidak ada jawaban apa-apa lagi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa buku pembantu tersebut ke Bendahara pengeluaran Dinas pendidikan Kab. Bangli hanya saja saksi bertanya kepada Bendahara pengeluaran gaji dan pembantunya. Sehingga dari buku pembantu tersebut sudah jelas sekolah LPH. Widya Darma belum menerima dana honorarium pada bulan Desember 2009 tersebut ;-----
- Bahwa tidak ada ketentuan yang menyatakan gaji honorarium untuk pegawai honor / pegawai tidak tetap tersebut bisa dipakai diluar ketentuan atau tidak dibayarkan kepada yang berhak dimana seharusnya gaji tersebut dibayarkan setelah dicairkan dari Bagian Keuangan Setda Bangli;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dan ditunjukkan kepada saksi dipersidangan;-----

Bahwaterhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;-----

### **9. SAKSI Drs. I KETUT RIANG. M.M:**

- Bahwa pada tahun 2009 s/d Juni 2010 saksi menjabat sebagai Kabag Keuangan Setda Bangli ;-----
- Bahwa saksi bertugas sebagai Kabag Keuangan berdasarkan Surat keputusan Bupati bangli yang nomornya tidak ingat dan tanggalnya saksi tidak ingat pada bulan Oktober 2008, yang mana tugas dan kewenangan saksi sebagai Kabag Keuangan Sekda Kab. Bangli sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 7 disebutkan ayat (1) kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas yaitu:-----
  - a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah ;-----
  - b) Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD ;-----

39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Melaksanakan fungsi BUD ;-----
- d) Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan ;-----
- e) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;-----

Selain itu PPKD dalam melaksanakan fungsi selaku BUD berwenang :--

- a) Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ;-----
  - b) Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;-----
  - c) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;-----
  - d) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah ;-----
  - e) Menetapkan SPD ;-----
  - f) Menyiapkan pelaksanaan peminjaman dan pemberian pinjaman atas nama daerah ;-----
  - g) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah ;--
  - h) Menyiapkan informasi keuangan daerah ;-----
  - i) Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;-----
- Bahwa untuk Honorarium Pegawai Honor / Pegawai Tidak Tetap tersebut telah dianggarkan dana dari Pemerintah Kab. Bangli yang tercantum dalam APBD Kab. Bangli yang dituangkan dalam DPA Dinas Pendidikan Kab. Bangli sebesar Rp. 8.866.620.000,- (delapan miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan dana tersebut sudah dicairkan semuanya ;-----
- Bahwa mekanisme pembayaran gaji tersebut adalah dari Bendahara Bagian Keuangan Dinas Pendidikan mengajukan SPM ke Kepala Dinas Pendidikan yang telah disertai SPP beserta lampiran-lampirannya / rincian-rincian dana pegawai honor / pegawai tidak tetap (PTT) yang telah diperiksa oleh Bendahara pengeluaran dinas pendidikan Kab. Bangli setelah ditandatangani SPM tersebut diajukan ke Bagian keuangan Setda Bangli untuk dapat diterbitkan SP2D. Kemudian SP2D tersebut dicairkan ke Bank BPD cabang Bangli dan setelah cair uang tersebut lalu dibawa ke dinas Pendidikan untuk dicairkan melalui sekolah-sekolah dan langsung ke pegawai honor / pegawai tidak tetap (PTT) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengecekan / pemeriksaan terhadap persyaratan yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Bangli terhadap SPM pencairan keuangan pegawai honor / pegawai tidak tetap dilakukan oleh staf dari Bagian Keuangan Setda Bangli sebagaimana kebiasaan yang telah dilakukan sebelumnya mengenai mekanisme pencairan keuangan untuk honor;-----
- Bahwa persyaratan yang diajukan atau dilampirkan untuk diterbitkan SP2D yaitu SPM dengan lampiran SPP-LS yang terdapat rincian-rincian seperti ;-----
  - a. Daftar hadir / absensi;-----
  - b. Daftar penerimaan honorarium pegawai honor / PTT;-----
- Bahwa daftar penerimaan honorium tersebut ditanda tangani terlebih dahulu oleh Pegawai Honor / Pegawai tidak tetap tersebut untuk dapat diterbitkan SPM hal tersebut tidak ada ketentuan secara tertulis hanya berdasarkan untuk kebutuhan alat bukti pembayaran dalam persyaratan pencairan dana dan hanya mengikuti kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Sehingga dari daftar penerimaan honorium yang telah di tanda tangani tersebut hanya bersifat administratif akan tetapi nyatanya mereka belum menerima dana padahal baru diamprahkan dananya;-----
- Bahwa mengenai pengamprahan dana honorarium dengan pengamprahan gaji PNS sama dengan menggunakan SPP-LS (surat Permintaan Pembayaran langsung) ;-----
- Bahwa tidak ada pertanggung jawaban keuangan terhadap dana Honorarium yang diterima oleh Dinas Pendidikan Kab. bangli tersebut ke Bagian keuangan karena pengamprahan dan pertanggung jawabannya sudah menjadi satu kesatuan ;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya PTT yang ditempatkan di Dinas Pendidikan Kab. Bangli belum menerima pembayaran honorarium yang saksi ketahui dari Koran / Media Massa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pegawai Honor / Pegawai tidak tetap belum menerima Pembayaran honorarium pada bulan Desember 2009 dari Media Massa dan mengenai waktunya saksi tidak ingat dan seingat saksi honor untuk bulan Desember tahun 2009 tersebut sudah dicairkan semuanya;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ketentuan yang menyatakan gaji honorarium untuk pegawai honor / pegawai tidak tetap tersebut bisa dipakai diluar ketentuan atau tidak dibayarkan kepada yang berhak dimana seharusnya gaji tersebut dibayarkan setelah dicairkan dari Bagian Keuangan Setda Bangli ;-----
- Bahwa kedua SP2D tersebut yang telah diterbitkan bagian Keuangan Setda Bangli kepada Bendahara pengeluaran Dinas pendidikan Kab. Bangli dengan besaran dana yang diampurkan sebesar tersebut;-----  
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;-----

## 10. **SAKSI I MADE ARTANAYASA,SE:**

- Bahwa saksi bertugas sebagai PPTK berdasarkan SK dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bangli Nomor; 050/1250/Dikpora tanggal 30 April 2009 sampai sekarang dengan tupoksinya :-----
  - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;-----
  - Menyiapkan dokument anggaran (DPA) ;-----
- Bahwa saksi bertanggungjawab dalam kegiatan Honorarium Pegawai Honor / tidak tetap di Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten Bangli, terkait perencanaan untuk SPP atau kebutuhan anggaran PTT pada tahun bersangkutan, setelah menjadi SP2D dicairkan oleh Dinas, kemudian dicairkan oleh dinas kemudian dananya dipegang oleh bendahara pengeluaran untuk dana PTT maka diserahkanlah ke pembantu bendahara yang diberi tugas dan mengenai dana tersebut sudah diterima / sudah dibagikan apa belum saksi hanya mengontrol bawahan dalam hal ini bendahara dan untuk pembantu bendahara masing-masing sekolah hanya konfirmasi saja ;-----
- Bahwa sesuai dengan penjelasan SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kab. Bangli tersebut saksi bertanggung jawab kepada Pimpinan yaitu kepala Pemuda dan olahraga Kab. Bangli ;-----
- Bahwa mekanisme pembayaran gaji PTT tersebut adalah pertama saksi sebagai PPTK menerima berkas berupa Absensi, tanda penerimaan uang honor PTT dari masing-masing sekolah kemudian berkas tersebut saksi periksa dan direkap menjadi satu dibantu oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staf kemudian berkas tersebut diajukan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga kab. Bangli, selanjutnya dinas mengajukan ke bagian Keuangan Sekda Bangli, kemudian disana diteliti di Keuangan kalau belum lengkap PPTK kembali memperbaiki dan kalau sudah lengkap bagian keuangan sudah memproses untuk penerbitan SP2D, setelah terbit SP2D masuk kerekening Dinas kemudian akan dicairkan Dinas melalui pembantu bendahara yaitu terdakwa I Dewa Gede Ramayana, selanjutnya terdawalah yang mencairkan ke masing-masing sekolah melalui pembantu bendahara di masing-masing sekolah kemudian pembantu bendahara di masing-masing sekolah tersebutlah yang membagikan ke masing-masing PTT, bagi sekolah yang tidak mempunyai pembantu bendahara maka dibayarkan di Dinas; -----

- Bahwa persyaratan yang diajukan untuk dapat diterbitkan SP2D ada salah satu persyaratannya adalah daftar penerimaan honorarium, yang terlebih dahulu ditandatangani, baru diamprahkan dananya dan belum dicairkan kepada PTT, karena ini merupakan kegiatan belanja langsung pengajuan dengan LS, untuk honor PTT berdasarkan absensi PTT makanya sistem pengajuannya LS yang namanya belanja langsung dengan bukti pertanggungjawaban sudah ada dan berdasarkan bukti fisik tersebutlah kita ajukan sesuai dengan proses sesuai dengan mekanisme tersebut ;-----
- Bahwa dari sekolah tidak menyampaikan ke Dinas mengenai dana tersebut sudah dibagikan atau belum dari sekolah hanya mengajukan amprah untuk bulan berikutnya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pegawai honor / pegawai tidak tetap (PTT) ada yang tidak menerima gaji / honor setelah ada pemberitaan di media setelah itu saksi konfirmasi ke pembantu bendahara yaitu terdakwa I Dewa Gede Ramayana, bahwa memang benar PTT di LPH Widya Dharma khususnya untuk bulan Desember 2009 belum dibyarkan, ketika saksi tanyakan kenapa tidak dibayar yang bersangkutan mengatakan untuk pribadi untuk perkembangan selanjutnya ketika saksi tanyakan lagi yang bersangkutan mengatakan sudah mengenai jumlah amprahan dari LPH Widya Darma sebesar Rp. 130.605.000,-;-----
- Bahwa tidak dibenarkan pembayaran gaji / honorarium kepada yang berhak ( Pegawai honor / Pegawai Tidak tetap ) dipakai sendiri oleh

43



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk kepentingannya sendiri dan tidak ada ketentuan yang menyatakan gaji honorarium untuk pegawai honor /PTT tersebut bisa dipakai diluar ketentuan yang ada atau tidak dibayarkan kepada yang berhak dimana seharusnya gaji tersebut dibayarkan setelah dicairkan dari bagian keuangan Setda Bangli;-----

- Bahwa barang bukti yang diajukan dan ditunjukkan kepada saksi dipersidangan, dibenarkan oleh saksi;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;-----

**Menimbang,** bahwa terdakwa I Dewa Gede Ramayana dimuka persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa bertugas sebagai Pembantu bendahara pada Disdikpora kabupaten Bangli didasarkan atas Surat Keputusan Bupati Bangli No. 955/03/2009 tentang penunjukan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerima pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, dan pembantu bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli tahun anggaran 2009;-----
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai Pembantu bendahara di bagian gaji adalah : -----
  - Mengamprahkan gaji pegawai (PNS) / PTT/GTT di lingkungan Dinas Pendidikan pemuda olahraga kabupaten Bangli termasuk juga di sekolah-sekolah di Kabupaten Bangli;-----
  - Untuk gaji PNS mekanisme pencairan dilakukan dengan membawa SP2D ke BPD Cabang Bangli, sedangkan untuk gaji PTT/GTT mekanisme pencairan dilakukan dengan membagikan melalui bendahara pembantu masing-masing sekolah ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui ada dana untuk kegiatan Honorarium bagi pegawai Honor / tidak tetap pada Disdikpora kab. Bangli yaitu untuk tahun 2009 sebanyak Rp. 8.866.620.000,- ( delapan milyar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa dana Honorarium pada Dinas Pendidikan kab. Bangli yang telah disediakan oleh Pemerintah Kab. Bangli sebesar Rp. 8.866.620.000,- (delapan milyar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 1416 orang tenaga PTT/GTT;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Honorarium sebagaimana tertuang dalam APBD Kab. Bangli tersebut amprahnya ditandatangani oleh bendahara pengeluaran (saksi I Wayan Arsana ) dengan mengetahui pak Kadis (saksi Ir. A.A.Gd. Ngurah Samba) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);-----
- Bahwa rincian pengeluaran dana honorarium perbulan selama tahun 2009 adalah :-----

Bulan / 2009	Jumlah
Januari	Rp. 681.505.000,-
Februari	Rp. 733.570.000,-
Maret	Rp. 721.990.000,-
April	Rp. 721.642.000,-
Mei	Rp. 731.810.000,-
Juni	Rp. 769.360.000,-
Juli	Rp. 755.430.000,-
Agustus	Rp. 759.110.000,-
September	Rp. 759.260.000,-
Oktober	Rp. 760.990.000,-
Nopember	Rp. 761.470.000,-
Desember	Rp. 710.035.000,-
Jumlah	Rp 8.866.172.000,-

- Bahwa dari 1416 orang PTT tersebut ditempatkan di 42 sekolah di kabupaten Bangli ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum dari pemberian dana honorarium PTT/GTT adalah : ----
  1. SK dari masing-masing PTT;-----
  2. Surat pelaksanaan tugas dari masing-masing sekolah ;-----
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bangli;-----
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 27 tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bangli;-----
- Bahwa mekanisme pencairan dana Honorarium untuk Pegawai Honor / pegawai Tidak Tetap tersebut yaitu awalnya pihak masing-masing sekolah mengajukan amprahan ke DISDIKPORA Kab. Bangli yang berisi Daftar Penerimaan Upah PTT yang harus ditandatangani terlebih dahulu oleh PTT, daftar hadir PTT dan rekap absen PTT sesuai dengan jumlah uang dan jumlah PTT, selanjutnya di rekapitulasi dikantor menjadi satu dan dicocokkan, kemudian dibuatkan SPP (surat perintah Pembayaran) selanjutnya dikirimkan ke bagian Keuangan Setda Bangli, setelah dicek kebenarannya baru kemudian dibuatkan SPUM untuk tahun 2009 tahun. Sedangkan untuk tahun 2011 diganti dengan SP2D, setelah itu ditandatangani oleh bendahara pengeluaran Disdikpora Kab. Bangli langsung dibawa ke BPD cabang Bangli untuk dicairkan, setelah dananya cair terdakwa ambil di BPD cabang Bangli untuk selanjutnya bagikan kepada PTT melalui bendahara pembantu masing-masing sekolah ;-----
- Bahwa masing-masing sekolah mengajukan amprahan ke DISDIKPORA Kab. Bangli yang berisi Daftar Penerimaan Upah PTT yang harus ditandatangani terlebih dahulu oleh PTT, daftar hadir PTT dan rekap absen PTT sesuai dengan jumlah uang dan jumlah PTT;-----
- Bahwa setelah dana gaji PTT tersebut cair yang diambil dari BPD cabang Bangli kemudian di split sesuai dengan masing-masing sekolah. Selanjutnya pembantu bendahara masing-masing sekolah mengambil gaji PTT tersebut ke Disdikpora Kab. Bangli dalam hal ini kepada Terdakwa;---
- Bahwa dalam penyerahan dana dari Terdakwa selaku pembantu bendahara pengeluaran ke Bendahara sekolah ada dibuatkan tanda bukti berupa buku daftar penerimaan honor/upah PTT tahun 2009;-----

46





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mencairkan dana untuk honorarium pegawai tidak tetap di Lingkungan Disdikpora Kab. Bangli untuk bulan Desember tahun 2009. Hal mana pencairannya dilakukan 2 kali yaitu pada awal bulan dan tersebut untuk pembayaran Bulan Nopember 2009, sedangkan pencairan akhir bulan Desember untuk pembayaran bulan Desember 2009;-----
- Bahwa untuk honor untuk 229 orang PTT sekolah LPH Widya Dharma 45 memang belum terdakwa bagikan kepada yang berhak yaitu sebesar Rp. 130.605.000,- (seratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa dana honor PTT LPH Widya Dharma 45 tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan biaya sekolah anak, untuk bayar hutang, untuk keperluan rumah tangga sehari-hari dan untuk keperluan terdakwa sendiri serta untuk berjudi sambung ayam;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan dana tersebut sejak bulan Januari 2010 hingga Desember 2010;-----
- Bahwa selain terdakwa tidak ada yang mengetahui kalau dana tersebut terdakwa yang mempergunakan, dan pada bulan Januari 2010 dari pembantu bendahara sekolah LPH Widya Dharma 45 pernah menanyakan soal itu kepada terdakwa dan oleh terdakwa dijawab bahwa uang tersebut memang sudah keluar namun uang tersebut telah dipakai terdakwa dan dari saksi Made Artana juga pernah menanyakan perihal tersebut dan Terdakwa juga jawab bahwa uang tersebut memang sudah keluar namun uang tersebut Terdakwa pakai dan terdakwa akan bertanggungjawab soal ini;-----
- Bahwa masing-masing sekolah tidak ada membuat laporan lagi setelah menerima honor PTT ;-----
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan kepada pimpinan terdakwa yaitu dari bendahara umum sampai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bangli kalau terdakwa tidak mencairkan dana tersebut ke sekolah karena terdakwa takut dimarahi dan malu;-----
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang honor kepada PTT LPH Widya Dharma 45 dengan jumlah uang sebesar Rp. 67.860.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ) untuk 118 orang. Sebagai tanda bukti penyerahan uang tersebut kepada masing-masing PTT oleh terdakwa dibuatkan tanda terima (kwitansi pembayaran);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengembalian atau pembayaran tersebut belum tercatat di Buku kas pembantu penyerahan dana dan belum tercatat di LPH Widya Darma 45 sehingga buku tersebut masih kosong;-----
- Bahwa alasan pemakaian uang LPH Widya Darma 45 tersebut karena jumlah uangnya lebih besar dari sekolah lainnya yang sesuai dengan kebutuhan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dan ditunjukkan dipersidangan;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan;-----

**Menimbang,** bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa kwitansi pembayaran terhadap PTT LPH Widya Dharma 45, di mana barang bukti tersebut diakui keberadaannya baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa;-----

**Menimbang,** untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti surat-surat dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan, majelis hakim berkesimpulan dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa I DEWA GEDE RAMAYANA selaku pembantu bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli No. 955/03/2009 tentang penunjukan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerima pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, dan pembantu bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli tahun anggaran 2009;-----
- Bahwa benar tugas terdakwa sesuai SK Bupati No. 955/03/2009, adalah:
  - Membantu menyelenggarakan penatausahaan pengeluaran dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu pencatatan ke dalam buku simpanan / bank, buku pajak, buku panjar serta buku-buku bantu lainnya yang dibutuhkan untuk kelancaran penatausahaan keuangan;-----
- Membantu pembuatan buku register surat permintaan pembayaran uang persediaan (SPP-UP) / Surat permintaan pembayaran Ganti uang (SPP-GU) / Surat permintaan pembayaran tambahan uang (SPP-TU)/ dan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS);-----
- Membantu pembuatan rekapitulasi perincian objek dan -----
- Membantu tugas-tugas lain bendahara pengeluaran;-----
- Bahwa benar tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Pembantu bendahara di bagian gaji adalah : -----
  - Mengamprahkan gaji pegawai (PNS) / PTT/GTT di lingkungan Dinas Pendidikan pemuda olahraga kabupaten bangli termasuk juga di sekolah-sekolah di Kabupaten Bangli;-----
  - Mendistribusikan/membagikan honor PTT melalui bendahara pembantu masing-masing sekolah ;-----
- Bahwa benar Pemerintah Kabupaten Bangli telah menerima pegawai Honor / pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang yang ditempatkan pada 42 (empat puluh dua) sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Bangli;-----
- Bahwa benar upah/honor untuk PTT tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Bangli berdasarkan Peraturan Bupati Bangli No. 7 tahun 2008 tentang Upah Pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli dengan besaran upah / honor bervariasi yang diberikan kepada masing-masing Pegawai Honor / Pegawai tidak tetap yaitu :-----

No	Pendidikan	Besarnya upah dengan masa kerja		
		0 tahun s/d 2 tahun	2 tahun s/d 4 tahun	4 tahun keatas
1	2	3	4	5
1.	SLTA	Rp. 485.000,-	Rp. 525.000,-	Rp. 585.000,-
2.	SLTP	Rp. 475.000,-	Rp. 515.000,-	Rp. 575.000,-
3.	SD	Rp. 465.000,-	Rp. 505.000,-	Rp. 565.000,-

- Bahwa benar pada tahun 2009 Pemkab Bangli melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli telah dianggarkan dalam APBD dan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli tahun 2009 No. 1.0101060552 dengan pagu dana sebesar Rp 8.866.620.000,- (delapan milyar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membayar upah/honor pegawai tidak tetap (PTT) sebanyak 1416 orang sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2009;-----

- Bahwa benar pembayaran honor PTT tersebut dilakukan dengan mekanisme atau system SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran langsung) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 204 yaitu "penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS (Surat Permintaan pembayaran langsung) untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan penggunaan anggaran /kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD (Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah)";-----
- Bahwa mekanisme pencairan dana Honorarium untuk Pegawai Honor / pegawai Tidak Tetap, yaitu pihak masing-masing sekolah mengajukan amprahan ke DISDIKPORa Kab. Bangli yang berisi Daftar Penerimaan Upah PTT yang harus ditandatangani terlebih dahulu oleh PTT, daftar hadir PTT dan rekap absen PTT sesuai dengan jumlah uang dan jumlah PTT, selanjutnya di rekapitulasi dikantor menjadi satu dan dicocokkan, kemudian dibuatkan SPP (surat perintah Pembayaran) selanjutnya dikirimkan ke bagian Keuangan Setda Bangli, setelah dicek kebenarannya baru kemudian dibuatkan SPUM untuk tahun 2009. Setelah berkas tersebut ditandatangani oleh bendahara pengeluaran Disdikpora Kab. Bangli, oleh pembantu bendahara pengeluaran langsung dibawa ke BPD cabang Bangli untuk dicairkan, setelah dana cair selanjutnya dibagikan kepada PTT melalui bendahara pembantu masing-masing sekolah ;-----
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencairan dana honor PTT untuk Bulan Desember 2009 melalui BPD Cabang Bangli sebesar Rp. 997.930.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dalam 2 kali pencairan yaitu:-----
  1. SP2D No. 05535/LS-BR/2009 tanggal 2 Desember 2009 sebesar Rp. 287.895.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SP2D No. 07657/LS-BR/2009 tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 710.035.000,- (tujuh ratus sepuluh juta tiga puluh lima ribu rupiah);---

- Bahwa benar honor PTT untuk bulan Desember 2009 yang sudah dicairkan, oleh terdakwa telah diterimakan kepada masing-masing sekolah tempat pegawai Honor / Pegawai Tidak Tetap tersebut bertugas, kecuali LPH (Lembaga pendidikan Hindu) WIDYA DHARMA 45;-----
- Bahwa benar terdakwa belum membagikan honor PTT LPH (Lembaga pendidikan Hindu) WIDYA DHARMA 45 Kabupaten Bangli untuk bulan Desember 2009 yaitu sebesar Rp. 130.605.000,- (Seratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu rupiah) untuk 229 (dua ratus dua puluh sembilan) PTT;-----
- Bahwa benar pada bulan Januari 2010, pembantu bendahara sekolah LPH Widya Dharma 45 telah menanyakan kepada terdakwa tentang belum diterimanya honor PTT untuk bulan Desember 2009. Jawaban terdakwa bahwa uang tersebut sudah cair namun uang tersebut dipinjam terdakwa;-----
- Bahwa benar dana untuk honor PTT yang bersumber dari APBD Kab Bangli tidak boleh digunakan diluar peruntukannya, termasuk dipinjamkan untuk keperluan pribadi;-----
- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan dana honor PTT LPH WIDYA DHARMA 45 sebesar 130.605.000,- (Seratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu rupiah) untuk keperluan keluarga dan untuk menyalurkan hobi main tajen (judi sabung ayam);-----
- Bahwa benar pada tahun 2010 terdakwa sudah mengembalikan uang honor kepada 118 orang PTT LPH WIDYA DHARMA 45 tersebut dengan jumlah uang sebesar Rp. 67.860.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah); yang pembayarannya dilakukan di rumah terdakwa dengan disertai bukti kwitansi pembayaran;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;-----

**Menimbang**, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di muka persidangan. Oleh karena itulah kini dipertimbangkan,

51





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

**Menimbang**, bahwa terdakwa oleh JPU didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara **Subsidaairitas Alternatif**. Adapun yang dimaksud dakwaan subsidaairitas adalah suatu teknik penyusunan surat dakwaan berlapis berdasarkan urutan ancaman pidana yang paling berat, yaitu **Primair** Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; **Subsidaair** melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dakwaan Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan optional yang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang mana yang harus dibuktikan terlebih dahulu, dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih itu terbukti, maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan, akan tetapi apabila dakwaan yang dipilih itu tidak terbukti, maka dakwaan yang lain perlu untuk dibuktikan, yaitu **Atau Kedua** Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

**Menimbang**, bahwa dengan demikian kini dipertimbangkan terlebih dahulu cara perumusan surat dakwaan Penuntut Umum yang demikian, dalam relevansinya dengan sahnya suatu surat dakwaan Penuntut Umum yang harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap, sehingga memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, mengingat sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP dakwaan yang disusun secara tidak cermat, jelas dan lengkap batal demi hukum; -----

**Menimbang**, bahwa ternyata walaupun perumusan cara-cara tindak pidana baik dalam dakwaan Primair dan Subsidaair maupun dakwaan Alternatif diuraikan secara sama, akan tetapi dalam dakwaan tersebut telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu maupun cara-cara perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan dasar untuk memeriksa dan mengadili seseorang di persidangan

52

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah uraian suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu sesungguhnya yang patut diperhatikan adalah bagaimanakah waktu dan cara-cara suatu tindak pidana yang didakwakan kepada seseorang terdakwa tersebut mesti dirumuskan;-----

**Menimbang**, bahwa di samping itu hakikat esensial suatu surat dakwaan adalah harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, agar terdakwa mudah melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya tersebut. Ternyata dalam surat dakwaan yang didakwakan kepadanya hal tersebut telah diuraikan oleh Penuntut Umum ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan memperhatikan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan sistem pendekatan yang jauh dari sikap *formalistic legal thinking* secara sempit dan kaku, maka walaupun perumusan cara-cara tindak pidana yang dilakukan terdakwa, baik dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar maupun dakwaan Alternatif diuraikan secara sama, maka dakwaan Penuntut umum dipandang telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap dan tidak perlu sampai dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, dapat dipergunakan sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara atas diri terdakwa tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa memperhatikan bentuk dakwaan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan kesatu yang disusun secara subsidiaritas terlebih dahulu, yaitu bahwa terdakwa telah didakwa melanggar pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;-----
2. Secara melawan hukum;-----
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;-----
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;-

53



**Unsur ke 1 : Setiap Orang:**

**Menimbang**, bahwa dalam ketentuan UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam praktek peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu "unsur barang siapa", dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum;-----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "*subyek hukum*" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur "*Barang siapa*" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);-----

**Menimbang**, bahwa menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan ke muka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;-----

**Menimbang**, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, kami kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Prof. Satochid Kartanegara, SH menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;-----
- b. Van Hamel maupun Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada :-----
  - Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;-----
  - Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;-----
  - Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;-----

Dengan demikian rumusan "setiap orang" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana korupsi dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;-----

**Menimbang**, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya;

**Menimbang**, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;-----

**Menimbang**, bahwa dari fakta di persidangan terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), *in casu* adalah Terdakwa I Dewa Gede Ramayana di samping itu terdakwa sehat dan cakap menurut hukum hal demikian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar;-----

**Menimbang,** berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi. Namun demikian apakah terdakwa benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal ini akan menjadi pembuktian pada unsur-unsur berikutnya;-----

## **Unsur ke-2 : Secara Melawan Hukum :**

**Menimbang,** bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri" dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut ;----

**Menimbang,** bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk ke dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, S.H., MH., ***Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi***, Makalah di dalam Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal. 65-66);-----

**Menimbang,** bahwa menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji, S.H.,MH., antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. (Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji, SH, MH, **Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana**, Penerbit CV Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441);-----

**Menimbang**, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri masing-masing perbuatan tersebut, dimana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001;-----

**Menimbang**, bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada terdakwa didasarkan pada perbuatan terdakwa dalam kedudukannya sebagai pembantu bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli, Tahun 2009. Hal mana dalam pelaksanaan pembayaran upah/honor kepada PTT di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli yang ditempatkan pada 42 (empat puluh dua)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Bangli yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan SK Bupati Bangli No. 955/03/2009. Semestinya dana honor PTT untuk bulan Desember 2009, sebesar Rp. 130.605.000,- (Seratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu rupiah) yang dialokasikan untuk 229 orang PTT di LPH Widya Dharma 45, namun dana tersebut dipakai sendiri oleh terdakwa dengan cara tidak membayarkan kepada PTT di LPH Widya Dharma 45 dengan tanpa seijin dari PTT dimaksud, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian negara;-----

**Menimbang,** bahwa Terdakwa I Dewa Gede Ramayana adalah selaku pembantu bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli No. 955/03/2009 tentang penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli tahun anggaran 2009. Adapun tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Pembantu bendahara di bagian gaji adalah : Mengamprahkan gaji pegawai (PNS) / PTT/GTT di lingkungan Dinas Pendidikan pemuda olahraga kabupaten bangli termasuk juga di sekolah-sekolah di Kabupaten Bangli; Mendistribusikan/membagikan honor PTT melalui bendahara pembantu masing-masing sekolah. Dan terdakwa dalam perkara ini didakwa melakukan tindak pidana korupsi sehubungan dengan bidang tugasnya untuk membayar/membagi honor kepada PTT LPH Widya Dharma 45 periode Bulan Desember 2009 yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Bangli sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara;

**Menimbang,** bahwa Majelis sependapat dengan JPU yang dalam surat tuntutananya berkesimpulan, bahwa terjadi penyimpangan di dalam proses pencairan dana Honorarium PTT karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Seharusnya menggunakan system SPP-LS dalam artian pegawai Honor / PTT tersebut langsung menerima pembayaran baru kemudian dibuatkan pertanggung jawabannya akan tetapi faktanya pegawai honor / PTT terlebih dahulu menanda tangani pengamprahan gaji dan sekaligus sebagai pertanggungjawabannya. Namun perbuatan terdakwa tidaklah memenuhi sifat melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999. Oleh karena perbuatan terdakwa

58





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melekat dalam kedudukan dan kewenangan terdakwa selaku pembantu bendahara pengeluaran, dimana dalam pengamprahan honorarium untuk Pegawai Honor / PTT tersebut terdakwa yang diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikannya sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya dalam SK Bupati Bangli No. 955/03/2009;-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis hakim berpendapat terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai pembantu bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli, dari pada didakwa melakukan perbuatan "melawan hukum" secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001;-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" dinyatakan tidak terpenuhi;-----

**Menimbang,** bahwa oleh karena ada salah satu unsur yaitu unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa secara hukum wajib dibebaskan dari dakwaan kesatu Primair;-----

**Menimbang,** bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan susunan dakwaan secara subsidairitas dimana dakwaan kesatu primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya majelis hakim wajib mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mempunyai unsur delik sebagai berikut:-----

1. Setiap orang;-----
2. Dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;-----
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;-----



4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;-----

## **Unsur ke-1 : Setiap Orang:**

**Menimbang**, bahwa unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primair adalah sama dengan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan subsidair, untuk mempersingkat putusan ini pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair, oleh karena dalam dakwaan primair unsur "Setiap orang" telah dinyatakan terpenuhi, maka unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair secara hukum dinyatakan terpenuhi pula;-----

## **Unsur ke-2: Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi:**

**Menimbang**, bahwa unsur ini mengandung kesengajaan (*opzet*) terdakwa dan kesalahan/sengaja yang termasuk dalam syarat pemidanaan adalah menghendaki dan mengetahui akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya yaitu "menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi" dengan "merugikan keuangan negara", maka kesengajaan ini harus berhubungan langsung dan yang menjadi tujuan utama dari perbuatan seorang terdakwa, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan negara. Dengan perkataan lain bahwa Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;-----

**Menimbang**, bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak. Selanjutnya Ahli hukum pidana menjelaskan bahwa dalam rumusan pasal 3 tidak dicantumkan unsur melawan hukum, dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan diri dengan melawan hukum). Walaupun unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan ini, tetapi menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin si pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk mencapai kehendak yang menguntungkan diri tersebut;-----

**Menimbang,** berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;-----

**Menimbang,** bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata *atau* dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, yaitu: saksi Ida Ayu Nyoman Juniandewi, SE, saksi Ni Nengah Reni, saksi I Wayan Suradnyana, saksi I Wayan Payas, saksi Pande kadek Wiratmini, saksi I Wayan Arsana, saksi Gusti Nyoman Alit Subaga, saksi Ir. Ngurah Samba, MM, saksi Drs. I Ketut Riang, MM, Saksi I Made Artanayasa, SE, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencairan dana honor PTT untuk Bulan Desember 2009 melalui BPD Cabang Bangli sebesar Rp. 997.930.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dalam 2 kali pencairan yaitu:-----
  1. SP2D No. 05535/LS-BR/2009 tanggal 2 Desember 2009 sebesar Rp. 287.895.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----
  2. SP2D No. 07657/LS-BR/2009 tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 710.035.000,- (tujuh ratus sepuluh juta tiga puluh lima ribu rupiah);---
- Bahwa benar honor PTT untuk bulan Desember 2009 yang sudah dicairkan, oleh terdakwa telah diterimakan kepada masing-masing sekolah tempat pegawai Honor / Pegawai Tidak Tetap tersebut bertugas, kecuali LPH (Lembaga pendidikan Hindu) WIDYA DHARMA 45;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa belum membagikan honor PTT LPH (Lembaga pendidikan Hindu) WIDYA DHARMA 45 Kabupaten Bangli untuk bulan Desember 2009 yaitu sebesar Rp. 130.605.000,- (Seratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu rupiah) untuk 229 (dua ratus dua puluh sembilan) PTT;-----
- Bahwa benar pada bulan Januari 2010, pembantu bendahara sekolah LPH Widya Dharma telah menanyakan kepada terdakwa tentang belum diterimanya honor PTT untuk bulan Desember 2009. Jawaban terdakwa bahwa uang tersebut sudah cair namun uang tersebut dipinjam terdakwa; -----
- Bahwa benar dana untuk honor PTT yang bersumber dari APBD Kab Bangli tidak boleh digunakan diluar peruntukannya, termasuk dipinjamkan untuk keperluan pribadi;-----
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah menggunakan dana honor PTT LPH WIDYA DHARMA 45 sebesar 130.605.000,- (Seratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu rupiah) untuk keperluan keluarga dan untuk menyalurkan hobi main tajen (judi sabung ayam);-----
- Bahwa benar pada tahun 2010 terdakwa sudah mengembalikan uang honor kepada 118 orang PTT LPH WIDYA DHARMA 45 tersebut dengan jumlah uang sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah); yang pembayarannya dilakukan di rumah terdakwa dengan disertai bukti kwitansi pembayaran;-----

**Menimbang,** bahwa terdakwa membenarkan telah memakai dan menikmati uang yang semestinya dialokasikan untuk honor PTT LPH Widya Dharma Desember 2009, yaitu sebesar 130.605.000,- (Seratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya, sehingga Majelis Hakim menilai unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi ini telah terbukti ;-----

**Menimbang,** bahwa dengan telah digunakannya dana honor PTT LPH Widya Dharma Desember 2009, sebesar 130.605.000,- oleh terdakwa, maka dengan jelas telah memberikan keuntungan kepada terdakwa sendiri; sehingga dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi ini telah terpenuhi;-----



**Unsur Ke 3: Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan:**

**Menimbang,** bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, untuk tujuan lain dari kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;-----

**Menimbang,** bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media (peristilahan hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;-----

**Menimbang,** bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna; --

**Menimbang,** bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebagai perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa I DEWA GEDE RAMAYANA selaku pembantu bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli No. 955/03/2009 tentang penunjukan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerima pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, dan pembantu bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli tahun anggaran 2009;-----
- Bahwa benar tugas terdakwa sesuai SK Bupati No. 955/03/2009, adalah:
  - Membantu menyelenggarakan penatausahaan pengeluaran dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah;-----
  - Membantu pencatatan ke dalam buku simpanan / bank, buku pajak, buku panjar serta buku-buku bantu lainnya yang dibutuhkan untuk kelancaran penatausahaan keuangan;-----
  - Membantu pembuatan buku register surat permintaan pembayaran uang persediaan (SPP-UP) / Surat permintaan pembayaran Ganti uang (SPP-GU) / Surat permintaan pembayaran tambahan uang (SPP-TU)/ dan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS);-----
  - Membantu pembuatan rekapitulasi perincian objek dan -----
  - Membantu tugas-tugas lain bendahara pengeluaran;-----
- Bahwa benar tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Pembantu bendahara di bagian gaji adalah :-----
  - Mengamprahkan gaji pegawai (PNS) / PTT/GTT di lingkungan Dinas Pendidikan pemuda olahraga kabupaten bangli termasuk juga di sekolah-sekolah di Kabupaten Bangli;-----
  - Mendistribusikan/membagikan honor PTT melalui bendahara pembantu masing-masing sekolah ;-----
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencairan dana honor PTT untuk Bulan Desember 2009 melalui BPD Cabang Bangli sebesar Rp. 997.930.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dalam 2 kali pencairan yaitu:-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SP2D No. 05535/LS-BR/2009 tanggal 2 Desember 2009 sebesar Rp. 287.895.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----
2. SP2D No. 07657/LS-BR/2009 tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 710.035.000,- (tujuh ratus sepuluh juta tiga puluh lima ribu rupiah);---
- Bahwa benar honor PTT untuk bulan Desember 2009 yang sudah dicairkan, oleh terdakwa telah diterimakan kepada masing-masing sekolah tempat pegawai Honor / Pegawai Tidak Tetap tersebut bertugas, kecuali LPH (Lembaga pendidikan Hindu) WIDYA DHARMA 45;-----
- Bahwa benar terdakwa belum membagikan honor PTT LPH (Lembaga pendidikan Hindu) WIDYA DHARMA 45 Kabupaten Bangli untuk bulan Desember 2009 yaitu sebesar Rp. 130.605.000,- (Seratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu rupiah) untuk 229 (dua ratus dua puluh sembilan) PTT;-----
- Bahwa benar sekitar pada bulan Januari 2010, Pembantu Bendahara Sekolah LPH Widya Dharma 45 telah menanyakan kepada terdakwa tentang belum diterimanya honor PTT untuk bulan Desember 2009. Jawaban terdakwa bahwa uang tersebut sudah cair namun uang tersebut dipinjam terdakwa; -----
- Bahwa benar dana untuk honor PTT yang bersumber dari APBD Kab Bangli tidak boleh digunakan diluar peruntukannya, termasuk dipinjamkan untuk keperluan pribadi; -----

**Menimbang**, bahwa perbuatan terdakwa yang dalam kedudukannya sebagai pembantu bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli. Hal mana pada Desember 2009 pelaksanaan pembayaran honor PTT LPH Widya Dharma 45 yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bangli No. 955/03/2009 tentang penunjukan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerima pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, dan pembantu bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli tahun anggaran 2009. Semestinya dana sebesar Rp. 130.605.000,- (Seratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu rupiah) sebagai honor PTT LPH Widya Dharma, namun dana tersebut dipakai sendiri oleh terdakwa sebesar Rp. 130.605.000,- (Seratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu rupiah) dengan cara tidak dibayarkannya honor PTT tersebut kepada yang berhak. Padahal

65



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana untuk honor PTT yang bersumber dari APBD Kab Bangli tersebut tidak boleh digunakan diluar peruntukannya, termasuk dipinjamkan untuk keperluan pribadi;-----

**Menimbang,** bahwa Terdakwa I Dewa Gede Ramayana dalam kualitas dan kedudukannya selaku pembantu bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli, telah melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dalam mengelola dana honor PTT LPH Widya Dharma yang berasal dari APBD Kabupaten Bangli, telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut oleh karenanya unsur ketiga ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

**Menimbang,** bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" secara hukum dinyatakan telah terpenuhi;-----

## **Unsur ke-4: Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara:**

**Menimbang,** bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa kata "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kata "dapat" berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (*actual loss*), melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (*potential loss*), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : "*bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara*" ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa sedang yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala kewajiban yang timbul karena:-----

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;-----
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara";-----

**Menimbang**, bahwa untuk arti merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi merugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana di dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan "Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ";-----

**Menimbang**, bahwa adanya fakta hukum yang terbukti di persidangan, yaitu alokasi dana honor PTT LPH Widya Dharma pada Bulan Desember 2009 sebesar Rp. 130.605.000,- (Seratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu rupiah) oleh terdakwa telah dipakai sendiri untuk keperluan rumah tangga dan main tajen (judi sabung ayam) dengan cara tidak dibayarkannya honor PTT tersebut kepada yang berhak. Hal mana dana honor PTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangli tersebut disalahgunakan sehingga di satu segi tanggung jawab dan kewajiban negara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan pada segi lain terdapat hak dan kepentingan masyarakat yang dikorbankan, maka hal tersebut dikategorikan dapat merugikan Keuangan Negara/Daerah karena Berdasarkan Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2003 pada Pasal 1 menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;-----

**Menimbang,** bahwa Penasehat Hukum terdakwa yang memperlakukan legitimasi JPU di dalam melakukan audit kerugian negara yang berkaitan dengan perkara ini, oleh karena menurut UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, lembaga yang berwenang melakukan audit adalah BPK. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa pada prinsipnya tidak ada ketentuan perundangan yang melarang lembaga selain BPK untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Namun hasil audit yang dilakukan oleh BPK jelas lebih memiliki hirarki yang lebih tinggi dan bersifat decisoir. Artinya, jika terdapat audit pembandingan yang dilakukan oleh lembaga selain BPK, maka hasil audit BPK lah yang digunakan sebagai rujukan. Audit oleh BPK diperlukan terutama untuk melakukan penghitungan kerugian negara yang pelik dan kompleks. Namun dalam hal penghitungan kerugian negara yang relatif mudah dan sederhana, maka tidak mutlak diperlukan audit dari BPK. Maka oleh karena itu audit yang dilakukan oleh JPU masih dalam batas kewenangannya, yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Namun demikian hasil audit yang dilakukan JPU tersebut sudah valid atautkah belum, Majelis hakimlah yang akan menilainya. Dengan demikian Pendapat Penasihat Hukum yang menolak audit mengenai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan JPU haruslah ditolak;-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi;-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, di mana seluruh unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I GEDE DEWA RAMAYANA telah terbukti secara sah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan kesatu subsidair, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;-----

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan fakta-fakta di muka persidangan tidak terbukti memenuhi keseluruhan unsur yang terdapat di dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga sepatutnya terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;-----

**Menimbang,** bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidaklah sependapat, oleh karena seluruh unsur sebagaimana dimaksud oleh Penasehat Hukum terdakwa di dalam pembelaannya telah dipertimbangkan dan ternyata seluruh unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka oleh karena itu pledoi tersebut dinyatakan ditolak;-----

**Menimbang,** bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembeda bagi perbuatannya itu, di samping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan mengerti mengapa dirinya diajukan ke muka persidangan, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa tersebut, harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya; di samping itu pula terdakwa sudah sepatasnya dijatuhi pidana denda, yang besarnya disebutkan nanti dalam amar putusan;

**Menimbang,** bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa selain pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa masalah uang pengganti ini telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan atas diri terdakwa di luar yang telah ditentukan dalam KUHP, yaitu berupa :-----

- Perampasan barang bergerak yang bewujud atau yang tidak bewujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk/ atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik para terpidana dimana tindak korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;-----
- Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;-----
- Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;-----
- Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada para terpidana ;-----

**Menimbang**, bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;-----

**Menimbang**, bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pelakunya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam Putusan Pengadilan;-----

**Menimbang**, bahwa uang pengganti hanya dapat dibebankan kepada terdakwa apabila benar-benar ada kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, dan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa bukanlah sebesar keseluruhan potensi kerugian keuangan Negara akan tetapi harus sebesar uang negara yang benar-benar nyata (riil) telah diambil dan dinikmati oleh terdakwa; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berapa terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti;-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan ternyata terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dari hasil dari tindak pidana korupsi yang ia-terdakwa lakukan, yaitu sebesar Rp. 130.605.000,- (Seratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu rupiah). Namun selanjutnya terdakwa juga telah mengembalikan honor kepada 118 orang PTT LPH Widya Dharma 45 dengan total uang sebesar Rp. 67.860.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh juta rupiah), maka dengan demikian terdakwa wajib dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak uang hasil korupsi yang terdakwa nikmati, yaitu: Rp. 130.605.000,-- Rp. 67.860.000,- = Rp. 62.745.000,- (enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);-----

**Menimbang,** bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seiring dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;-----

**Menimbang,** bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata mekanisme pencairan dana Honorarium PTT yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Bangli, yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan menjadi pokok permasalahan perkara ini juga turut berperan atas terjadinya tindak pidana korupsi ini. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai, bahwa instansi terdakwa bertugas, yaitu SKPD Disdikpora Kabupaten Bangli seharusnya ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan belum terbayarnya honor PTT LPH Widya Dharma 45 untuk bulan Desember 2009, sehingga tidak ada lagi PTT LPH Widya Dharma 45 yang menjadi korban akibat tiak dipatuhinya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006. Oleh karena itu terhadap tiga kepentingan yang berbeda tersebut, Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya dapat di wujudkan;-----

**Menimbang,** bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :-----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;-----
2. Mengadakan koreksi terhadap Para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

**Menimbang,** bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;----

**Menimbang,** bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah dilakukan penahanan, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti akan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan tersebut ;-----

**Menimbang,** bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

**Menimbang,** bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

**Menimbang,** bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain :----

**Hal-hal yang memberatkan :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah di dalam pemberantasan korupsi ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa menghambat usaha pemerintah dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak berupa honor kepada PTT sekolah di Kabupaten Bangli secara tepat waktu;-----
- Bahwa terdakwa telah menikmati hasil korupsi untuk kepentingannya pribadi dan untuk kegiatan hobinya;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengorbankan kepentingan masyarakat khususnya PTT LPH Widya Dharma;-----

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa adalah tulang punggung ekonomi keluarga;-----
- Terdakwa telah lama mengabdikan sebagai PNS di Pemkab Bangli;-----
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian dana honor PTT LPH Widya Dharma;-----

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa; -----

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan ke muka persidangan merupakan bukti timbulnya tindak pidana, maka barang bukti yang berupa surat tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----

**Memperhatikan** Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa I DEWA GEDE RAMAYANA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana pada Dakwaan Kesatu Primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Kesatu primair tersebut;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I DEWA GEDE RAMAYANA, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana pada Dakwaan Kesatu Subsidair;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;-----
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -----
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I DEWA GEDE RAMAYANA atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 62.745.000,- (Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup, maka diganti dengan dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
9. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 buah buku Perda Kab. Bangli Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2009 dan Perda Kab. Bangli Nomor 27 tahun 2009 tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2009;-----
  - 1 bendel DPA SKPD tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kab. Bangli;-
  - 1 bendel SP2D pencairan dana bulan Nopember 2009; -----
  - 1 bendel SP2D pencairan dana bulan Desember 2009 ;-----
  - 1 (satu) bendel Surat pengamprahan dana honor PTT dari LPH Widya Dharma;-----
  - 1 buah Buku pencairan dana dari dinas pendidikan Kab. Bangli kepada bendahara sekolah;-----
  - 1 bendel Surat perjanjian kerja dari Bupati Bangli kepada pegawai honor / tidak tetap ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Keputusan Ketua Panitia LPH Widya Dharma 45 Kab. Bangli Nomor : 015/LPH/WD.45/2004;-----
- 1 bendel Daftar Penerima Honor GTT/PTT LPH Widya Dharma 45 Kab. Bangli;-----

Dikembalikan Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui Kepala Disdikpora Kabupaten Bangli ;-----

10. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari : **SELASA**, Tanggal **30 JULI 2013** oleh kami : **ERLY SOELISTYARINI, SH, MH.**, selaku Hakim Ketua, **SUMALI, SH, MH.**, dan **GUNTUR, SH, MH.**, masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini: **RABU, Tanggal 31 JULI 2013**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh : **KETUT SRI MEINAWATI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh **I WAYAN EKA WIDDYARA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli, di hadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;-----

**Hakim Ketua,**

**ERLY SOELISTYARINI, SH.MH.**

**Hakim Anggota**

**SUMALI, SH, MH.**

**Hakim Anggota,**

**GUNTUR, SH, MH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**KETUT SRI MENAWATI, SH.**

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 JULI 2013, Nomor : 07/PID.SUS/TPK/2013/PN.Dps.: terdakwa : **I DEWA GEDE RAMAYANA** menyatakan menerima baik putusan tersebut, sedangkan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli menyatakan masih pikir-pikir ;

**PANITERA PENGGANTI,**

**KETUT SRI MENAWATI, SH.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi :

PANITERA

PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.

NIP. 19630424.198311.1.001.

## CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 31 JULI 2013, Nomor : 07/PID.SUS/TPK/2013/PN.Dps. diberikan kepada dan atas permintaan : Penasehat Hukum Terdakwa : HARI PURWANTO, SH. pada hari : ..... tanggal ..... 2013.